

**ANALISIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Dewi Ratih Sukma Sekarjati

2002056057

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Dewi Ratih Sukma Sekarjati

NIM : 2002056057

Judul : Analisis Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 21 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Akademik 2023/2024

Semarang, 27 Juni 2024

Ketua Sidang

Najichan M.H.

NIP.199103172019032019

Sekretaris

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP.196312191999032001

Penguji I

Dr. M. Harun S.Ag., M.H.

NIP.197508152008011017



Penguji II

M. Khairur Rofiq, M.S.I

NIP.198510022019031006

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP.196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Anifah, S.sy., M.H.

NIP.199304092019032021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdri. Dewi Ratih Sukma Sekarjati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Dewi Ratih Sukma Sekarjati

NIM : 2002056057

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : ANALISIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 April 2024

Pembimbing I

Briliyan Erna wati S.H., M.Hum.

NIP.196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah S.Sy., M.H.

NIP.199304092019032021

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا^٨
إِعْدِلُوا^٩ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al Ma'idah Ayat 8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini
penulis persembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku Alm. Suprihartono, seseorang yang biasa saya sebut ayah yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap menyelesaikan karya tulis ini. Ayah terima kasih untuk semua yang ayah berikan. Perhatian, kasih sayang, dukungan moral dan materil, dan cinta paling besar untuk anak gadis sulungmu ini. Ayah cinta pertama saya, terima kasih ayah sudah menghantarkan saya berada ditempat ini,meskipun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa ayah temani lagi.
2. Pintu Surgaku,Ibunda Suprijatin . Seseorang yang saya sebut ibu. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala kasih sayang, support dan do'a yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anak gadis sulungmu ini. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Ibu sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
3. Dosen Pembimbing I Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H.,M.Hum dan Dosen Pembimbing II Ibu Hasna

Afifah,S.sy.,M.H. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis dan selalu memberikan masukan,saran, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada diri saya sendiri, Dewi Ratih Sukma Sekarjati. Terima kasih atas segala kerja keras, semangat, dan bertahan sejauh ini, dengan melawan segala kemalasan, mood yang tidak menentu, dan ego sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih pada jiwa dan raga yang masih kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri.
5. Tenaga Pendidik, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta seluruh sahabat penulis

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **"ANALISIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 19 April 2024

Deklarator



Dewi Ratih Sukma Sekarjati

NIM 2002056057

ABSTRAK

Kebijakan tindak pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisikan pidana mati sebagai ancaman hukuman. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan aturan Perma No. 1 Tahun 2020, adanya jarak sekitar 22 tahun dari tahun 1999. Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999 hingga sejauh ini belum pernah diterapkan hukuman mati untuk kasus korupsi. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan faktor apa saja yang menghambat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif / doktrinal, melalui pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian bersumber pada studi kepustakaan dengan didukung data non-doktrinal sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder dan data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif pidana mati terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 3,5,6,7,8,9,10,11,12b,12c,13 hanya mengatur tentang pidana penjara dan denda, di sisi lain yang mengatur mengenai pidana mati hanya terdapat dalam pasal 2 ayat (2). Faktor yang menghambat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi meliputi berupa Hukum yang terlalu ringan untuk kejahatan Mega Korupsi, Jaksa Penuntut Umum tidak

mendakwakan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Regulasi yang belum tegas mengatur tentang hukuman mati sehingga menjadi celah atau kesempatan bagi koruptor, Frasa tentang hukuman mati dalam UU PTPK masih bersifat multitafsir sehingga dalam penerapan hukum masih menjadi problematika, Kelemahan penegak hukum akibat dari lemahnya substansi hukum dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Korupsi, Hukuman Mati, Hukum Positif

ABSTRACT

The policy regarding the death penalty is regulated by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Article 2, paragraph (2) of the Law on the Eradication of Corruption includes the death penalty as a potential punishment. In 2020, the Supreme Court issued Regulation Perma No. 1 of 2020, marking a span of approximately 22 years since 1999. Although the legality of the death penalty has been established since 1999, it has not yet been applied in cases of corruption. Therefore, this research focuses on the issue of how the death penalty for perpetrators of corruption is regulated under positive law and what factors hinder the implementation of the death penalty for such offenders.

The type of research employed is normative/doctrinal legal research, utilizing the *statute approach* and the *conceptual approach*. The research is based on a literature study supported by non-doctrinal data, thus the types of data to be examined are secondary and primary data. The data analysis technique in this research is conducted qualitatively, and the research findings are presented in a descriptive-analytical narrative form.

Research findings indicate that the regulation of the death penalty for perpetrators of corruption crimes based on positive criminal law is found in Article 2, paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. This article imposes the death penalty on perpetrators of corruption crimes committed under certain circumstances. In Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, Articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12b, 12c, and 13 only regulate imprisonment and fines, while the death penalty is only regulated in Article 2, paragraph (2). Factors hindering the implementation of the death penalty for perpetrators of corruption crimes include laws that are too lenient for mega corruption offenses, public prosecutors not charging under Article 2, paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, regulations that are not explicit enough regarding the death penalty, providing loopholes or opportunities for corruptors. The phrase concerning the death penalty in the Anti-Corruption Law remains ambiguous, leading to

problems in legal application, and weaknesses in law enforcement due to the weak substance of the law in the legislation.

Keywords: *Corruption, Death Penalty, Positive Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangannya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF”** skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah,S.sy.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta mengarahkan penulis, memberikan bimbingan, semangat, masukan, kritik, dan saran selama penyusunan skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis, Alm. Ayah dan Ibu . Terim kasih atas doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah penulis, kasih sayang dan dengan tulus mendidik dan membersarkan penulis, memberikan nasihat, motivasi, dan semangat, sehingga penulis mampu bertahan sampai ditahap ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar , M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH. Selaku ketua prodi ilmu hukum.
6. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. Selaku sekretaris prodi ilmu hukum.
7. Ibu Maria Anna Muryani,S.H.,M.H. Selaku wali dosen penulis, atas bimbingan dan segala arahan baik yang diberikan selama menjalani perkuliahan.
8. Senegap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama melaksanakan kuliah.
9. Terima kasih penulis sampaikan kepada UIN Walisongo dan Baznas Kota Semarang yang telah memberikan beasiswa kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat saya dalam grup Independent Woman Rena Selvia, Vitania, Qurrota Ayunisa, Sri Mulyani, Ardiyan Pramesti, Haifa Zaeniyah dan Sahabat saya dari SMA Alya Nabila Adistia.
11. Teman-teman Ilmu Hukum 2020 khususnya kelas IH-C yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang bersama berjuang dan memberikan support.
12. Teman-teman Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM).
13. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan, dan jauh dari kata sempurna. karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi baik secara umum ataupun secara khusus bagi perkembangan di bidang Ilmu Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	13
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. MANFAAT PENELITIAN	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	15
E. TINJAUAN PUSTAKA	15
F. METODE PENELITIAN	24
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Sumber Data	29
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Teknik Analisis Data	33

G. SISTEMATIKA PENULISAN	34
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, KONSEP PIDANA MATI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMIDANAAN	36
A. Tindak Pidana Korupsi	36
B. Konsep Pidana Mati.....	68
C. Pertanggungjawaban Pidana	85
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	85
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	89
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	90
D. Pidanaaan	95
BAB III SEJARAH PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI DAN GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	108
A. Sejarah Pemberlakuan Hukuman Mati	108
B. Gambaran Umum Kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).....	132
C. Analisis Secara Umum Tindak Pidana Korupsi ...	175
BAB IV PENGATURAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	199
A. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif.....	199
1. Pidana Mati Dalam KUHP	199
2. Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	214

B. Faktor Yang Menghambat Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	242
BAB V PENUTUP	275
A. Simpulan.....	275
B. Saran	276
LAMPIRAN.....	279
DAFTAR PUSTAKA.....	281
RIWAYAT HIDUP.....	304

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan karena dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia termasuk dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Salah satu jenis Hukum yang ada ialah Hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai kejahatan dan keharusan dan apabila seorang melakukannya akan diberikan sanksi dalam kehidupan.²

Oleh karena itu dalam hal pemberian sanksi untuk menjamin agar hukum dapat dipatuhi dan dapat mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah melalui peraturan yang dikehendaknya perlu memberikan sanksi yang dipandang dapat memberikan efek jera yang besar untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat ialah sanksi pidana.³

¹ Agustianto Kristina Dwi Putri, "Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *e-Journal Komunitas Yustisia*, vol. 4, no. 3 November 2021, h.736.

² Kristina Dwi Putri, *Efektifitas Penerapan*, 737.

³ Lili Wulansari, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan

Tindak pidana atau perbuatan yang menyalahi aturan hukum pidana terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus yang diatur ialah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yaitu suatu bentuk problem bagi bangsa yang sangat merugikan masyarakat serta mampu mengganggu stabilitas suatu negara.⁴ Hal ini sejalan dengan pengertian korupsi oleh mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang mencontohkan korupsi itu seperti kanker yang menggerogoti tubuh negara, dan jika masih banyak korupsi, tubuh negara tidak akan pernah sehat dan membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi tersebut, maka tindak pidana korupsi merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak masyarakat untuk hidup sejahtera.⁵

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari website *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa terdapat ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533

Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 5, no. 2 Juli-Desember 2018, h.2.

⁴ Diya UI Akmar dan Syafrijal Mughni Madda, “Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum,” *Supremasi Hukum*, vol. 17, no. 2 Juli 2021, h.41.

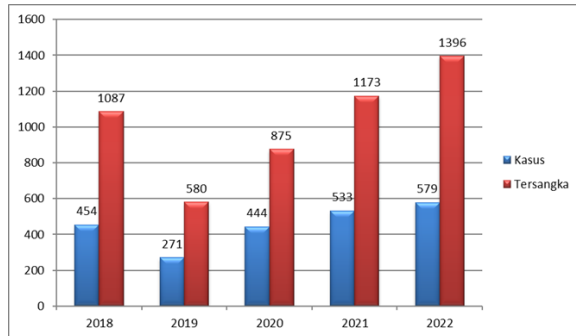
⁵ Universitas Islam Negeri et al., “Oleh : Intan Cahaya Pertiwi,” 2023.

kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.⁶

Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus.⁷ Berikut peneliti sajikan data jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia berdasarkan hasil catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

⁶ Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022," 2023.

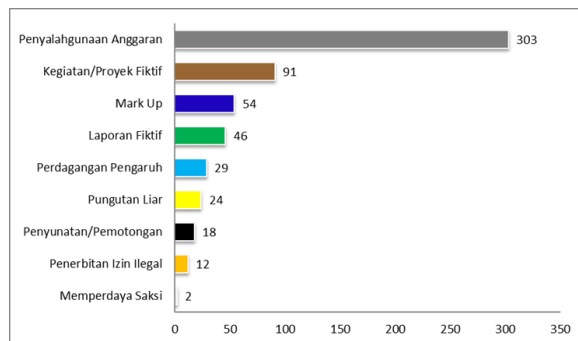
⁷ Indonesia Corruption Watch, "Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia," *anti korupsi*, 2022 <<https://antikorupsi.org/id/beranda>> [diakses 7 Juni 2023].



Gambar 1. 1 Grafik Penindakan Kasus Korupsi 2018-2022

Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Pada tahun 2022 tercatat kasus korupsi paling banyak di dominasi oleh penyalahgunaan anggaran sebagaimana peneliti sajikan dalam grafik sebagai berikut ini :



Gambar 1. 2 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022

Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Apabila hal ini dibiarkan tanpa adanya ketegasan dan tindak lanjut dalam penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan anggaran akan menghambatan berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Pada dasarnya suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Tidak hanya itu saja hal ini akan menghambat tujuan dan cita-cita negara Indonesia sebagaimana alinea ke IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu perlu adanya penggalakan mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi agar segala upaya pemberantasan

bisa terlaksana dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa dan negara kesatuan Indonesia.

Tingkat indeks korupsi di Indonesia yang semakin merosot, semakin masifnya korupsi, adanya kasus korupsi dimasa pandemi lalu, dan hingga sejauh ini belum pernah diterapkan hukuman mati untuk kasus korupsi. Melihat fenomena peningkatan kasus korupsi di Indonesia akhir-akhir ini maka diperlukan adanya penegakan hukum yang sangat tegas terhadap koruptor untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Terlebih terhadap korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, hukuman setimpal yaitu hukuman mati layak dijatuhkan.

Dalam lapangan kriminologi, korupsi juga mendapatkan klasifikasi kejahatan khusus yang berbeda dengan kejahatan lainnya sehingga dapat kita temukan UU Tipikor yaitu kejahatan kerah putih atau populer disebut dengan *white collar crime*. *White collar crime* merupakan sebuah kejahatan yang timbul dari tindakan pelaku yang berasal dari status sosial-ekonomi yang tinggi serta seharusnya memiliki harkat dan martabat yang baik di hadapan masyarakat.⁸ Melihat konsep dari *white collar crime* tersebut, maka dari itu sudah alami ketika kita bisa melihat sebuah praktik dari proses tindak pidana korupsi

⁸ Laoh Trivo Clinton, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime," *Lex Crimen*, vol. 8, no. 12, Desember 2020, h. 82.

justru berasal dari pihak-pihak yang berpendidikan, hal tersebut berpengaruh kepada skema pelaksanaan tindak pidana korupsi yang begitu sulit untuk ditasbihkan kebenarannya. Menimbang hal demikian yang menyebabkan sampai hari ini kian masih dapat kita temukan UU Tipikor dalam hukum positif di Indonesia.

Kebijakan terkait tindak pidana mati diatur dalam Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu pada Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi didefinisikan sebagai keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi koruptor yaitu apabila korupsi dilakukan pada dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Mahkamah agung telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2020 ialah sebagai suatu pedoman pemidanaan untuk terdakwa yang merupakan subjek hukum orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun

2020. Lebih lanjut pengaturan pidanaan perkara korupsi dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 juga secara limitative hanya berlaku sebagai pedoman pidanaan atas Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR semata. Pedoman pidanaan dibuat oleh Mahkamah Agung melalui PERMA, dapat mendorong pemberantasan korupsi serta bertujuan memberikan tolak ukur/acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih menjamin rasa kepastian dan ketepatan pidanaan. Hal ini dikarenakan pedoman pidanaan dilihat dari sisi kegunaannya dapat dipandang sebagai pengendali (control) dan di satu sisi sebagai pemberi dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidanaan.⁹

Dengan demikian secara normatif telah ada pengaturan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Artinya dalam perspektif legalitas tidak ada keraguan lagi untuk mempersoalkan legalisasi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemberian hukuman mati bagi koruptor merupakan hal yang sangat tepat karena dapat dijadikan *shock therapy* karena secara psikologis koruptor yang dijatuhi hukuman dapat

⁹ Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar, "Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 Year 2020: Solutions in the Guidelines for Determining Death Penalty for Corruption Criminal Acts in Certain Conditions," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* vol. 7, no. 2, Maret 2022, h. 259.

dijadikan contoh untuk mempengaruhi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.¹⁰

Kendati demikian, penerapan pidana mati berdasarkan juga pada alasan bahwa pidana mati tersebut lebih pasti dibandingkan dengan hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan melarikan diri, pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Apabila dibandingkan dari segi ekonomi, maka pada dasarnya penjatuan pidana mati lebih efisien apabila dibandingkan dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang tidak pernah diterapkan bagi para koruptor walaupun terdapat beberapa contoh kasus korupsi penyalagunaan dana bencana alam dan pengulangan tindak pidana korupsi, yang telah memenuhi syarat keadaan tertentu. Dengan adanya faktor-faktor tersebut sehingga berimplikasi terhadap penerapan ancaman pidana

¹⁰ Irvino Rangkuti, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi, "SANKSI PIDANA KEMATIAN BAGI ORANG KORUPSI DI INDONESIA (Death Criminal Sanctions For Personnel Of Corruption In Indonesia)," *Res Nullius Law Journal* vol. 3, no. 2, Juli 2021, h. 122.

mati bagi para terpidana korupsi yang sulit untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun telah ada undang-undang yang mengaturnya.

Oleh karena minimnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan proses penegakan hukum terhadap para koruptor di Indonesia, Masyarakat masih menganggap putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Publik menganggap keputusan tersebut masih bersifat tidak proporsional dan masih dianggap remeh dan ringan oleh para koruptor yang ada di Indonesia. Bahkan seringkali pula terjadi disparitas antara putusan untuk kasus serupa dan Masyarakat merasa selama ini pemberian hukuman terhadap koruptor terlalu ringan ditambah dengan kemungkinan adanya kesempatan bagi koruptor untuk diberikan remisi (potongan masa tahanan) sehingga semakin mempertambah keringanan hukuman yang didapat bagi koruptor.¹¹

Akibatnya, hukuman bagi koruptor tidak konsisten dan sering menimbulkan keraguan dalam penerapannya di kalangan masyarakat, karena kebanyakan masyarakat menganggap pemberian hukuman mati

¹¹ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al Qanun*, vol. 18, no.2, Desember 2015, h. 264.

hanyalah khayalan semata.¹² Perspektif seperti ini muncul karena tidak adanya rasa adil dan jujur para penegak hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia, ditambah lagi kurangnya transparansi dalam melakukan sidang terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga hal ini dapat dikatakan kurangnya efektifitas dalam pemberian hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Untuk itu berdasarkan banyaknya argumentasi dan kurangnya kejujuran para penegak hukum terkait efektifitas dalam penerapan pelaksanaan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Publik mengharapkan hukuman yang lebih berat bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, bahkan publik mengharapkan implementasi hukuman mati untuk para koruptor dianggap menjadi senjata ampuh dalam memerangi korupsi di Indonesia. Menurut survei *Indonesian Survey Center* (ISC), masyarakat mengharapkan efek jera sebagai sanksi, yaitu hukuman mati (sebanyak 49,2% responden), penjara seumur hidup (sebanyak 24,6% di antaranya), dan

¹² Herman Katimin, "Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi," *Sasi*, vol. 26, no. 1, Januari-Maret 2020, h. 39.

pemiskinan. koruptor (sebesar 11,3% dari mereka). ((ISC), 2014).¹³

Dari berbagai regulasi perundang-undangan tersebut di atas maupun pembentukan lembaga KPK, serta keberadaan Polri dan Kejaksaan, tidak menjadikan kejahatan korupsi semakin berkurang akan tetapi setiap tahunnya terus semakin meningkat.¹⁴ Kelemahan-kelemahan yang menghambat terlaksananya penjatuan pidana mati adalah soal kualitas dan kuantitas yang dikorupsi sebagai indikator dalam penjatuan hukum mati.¹⁵ maka diperlukan pengkajian ulang terkait Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagaimana mengusahakan atau merumuskan hukum pidana yang baik dengan memperbaiki atau merevisi atau memperbahuri hukum pidana yang berlaku untuk menuju kepada hukum pidana yang dicita-citakan.

Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukuman mati bagi

¹³ Fahrian Fadilah dan Sutrisno, "Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* vol. 5, no. 11, November 2022, h. 817.

¹⁴ Katimin, "Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi," h. 41.

¹⁵ Hikmah dan Eko Sopoyono, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol. 1, no.1, h. 84.

pelaku tindak pidana korupsi dan menguraikannya dalam kerangka yang bersifat ilmiah yaitu penelitian skripsi berjudul “Analisis Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif?
2. Faktor apa saja yang menghambat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan pemikiran dan memperkaya wawasan, teori, konsep, dan praktik terhadap para pembaca terkait dengan Analisis Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif serta pengembangan teori dalam hal memahami Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Kemudian, dapat dijadikan bahan referensi dan literatur untuk memperkaya dan memperluas cakrawala pustaka hukum sehingga dapat memberikan ide dan pemikiran untuk perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini dapat memperluas khazanah pengetahuan baik secara teori maupun praktik untuk peneliti terutama dibidang hukum pidana, sebagai wujud implentasi ilmu yang selama ini didapatkan pada perguruan tinggi.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan manfaat kepada penegak hukum di Indonesia terutama dalam hal penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor berdasarkan prespektif Undang-Undang Tipikor agar wawasan keilmuan Masyarakat lebih terbuka.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau yang juga biasa disebut telaah pustaka yang pada umunya merupakan pemaparan singkat terhadap hasil penelitian yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan. Dalam tinjauan pustaka terdapat

kepuustakaan yang relevan atau memiliki persamaan topik yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka dapat berguna untuk dapat mencegah/terhindar dari plagiasi. Berikut adapapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrian Fadilah dan Sutrisno dalam jurnal Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 5, Nomor 11 tahun 2022. Dengan judul “Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia”.¹⁶ Pada penelitian ini berfokus kepada opini publik mengenai pro dan kontra terhadap penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Dalam penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia masih bersifat dilematis dan menciptakan paradigma pro dan kontra di kalangan publik. Efek pro terhadap penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di

¹⁶ Fahrian Fadilah, Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 5 , Nomor 11, November 2022

Indonesia dilatarbelakangi karena mewabahnya perilaku mega korupsi di Indonesia yang menurut publik hal tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang tidak adil dan proporsional sehingga tidak memunculkan efek jera bagi para koruptor. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang mayoritas relatif ringan, bahkan seringkali terjadi disparitas putusan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian yaitu penulis berfokus pada analisis regulasi pidana mati tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 1999 jo. UU No. 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Skripsi berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan COVID-19” Yang ditulis oleh Farug Human Maulana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2021.

Penelitian ini mengkaji pembahasan Pada tahun 2019 terjadi pandemi global yang secara masif persebarannya yakni virus COVID-19

tidak terkecuali di Indonesia. Penyebaran Virus Corona sejak Maret 2020 semakin hari semakin meningkat, Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 menurun tajam jika disandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menurun menjadi -5,32% pada kuartal II tahun 2020. Hal ini disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat yang disebabkan pelaksanaan PSBB sehingga beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan-perusahaan juga melakukan pengurangan gaji terhadap karyawan dan juga omzet usaha yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah meluncurkan program bantuan sosial (bansos) dengan nilai Rp 127,20 Triliun. Namun bantuan sosial tersebut di korupsi oleh menteri sosial Juliari Batubara.¹⁷ Dalam skripsi ini hanya difokuskan pada penjatuhan pidana mati korupsi dana bantuan COVID-19 dan menyebutkan penyebab penjatuhan pidana

¹⁷ Farug Human Maulana, “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan COVID-19”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2021.

mati bagi koruptor dikarenakan hak asasi manusia (ham) . Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian penulis berfokus pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi serta faktor penghambat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

3. Skripsi berjudul “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syari’ah)” Yang Ditulis oleh Moh. Abd. Rauf Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

Dalam penelitian dilatarbelakangi tentang Korupsi di Indonesia tersistem bahkan telah bewujud vampire state dikarenakan keseluruhan suprastruktur politik dan tatanegara telah terjangkit hal ini. Korupsi merupakan kenyataan sekaligus mimpi buruk. Kenyataan yang tidak bisa ditangkis keberadaan yang telah dan bekerja dengan masif, sistemik dan berstruktur di sistem sosial, politik serta kemasyarakatan Indonesia.

Seyogianya termasuk pada perbuatan yang maha besar efeknya pun terhadap se antero dunia. Oleh karena itu, korupsi dapat disebut kejahatan transnasional. Ironi, karena dampak korupsi tidak sekedar menyebabkan kerugian triliunan tetapi juga pada penghancuran yang memiliki kaitan dengan kemanusiaan, sosial dan alam. Selain itu, korupsi juga dapat merusak tatanan demokrasi dan supremasi hukum. Guna menghilangkan tindakan tersebut, harus dilaksanakan dengan cara ekstra luar biasa. Dalam konteks hukum Islam, hukuman mati bagi koruptor juga dapat diterapkan. Mengenai hukuman mati bagi koruptor ini dalam pandangan beberapa ulama atau tokoh bahwa masuk dalam kategori hukuman ta'zir. Islam memandang tegas dalam menyikapi tindakan korupsi yang keji karena menimbulkan kerusakan (chaos) tatanan kehidupan. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan pembentukan hukum Islam atau disebut dengan *Maqashid Syari'ah* yang mewujudkan kemaslahatan manusia baik di

dunia maupun akhirat.¹⁸ Pada penelitian ini berfokus pada perspektif *Maqashid Syariah* dan perluasan syarat dalam penerapan hukuman mati. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian yaitu penulis berfokus pada ditinjau berdasarkan Undang-Undang Tipikor.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dalam jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5, Nomor 2, tahun 2020. Dengan judul “Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19”.¹⁹ Pada penelitian ini berfokus pada alasan limitatif yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat di tajatuhi pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga

¹⁸ Moh. Abd. Rauf, “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syari’ah)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

¹⁹ Ook Mufrohim, Dkk, Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020

tindak pidana korupsi dapat di jatuhkan pidana mati. Dengan demikian maka Tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 dapat dijatuhkan Pidana mati dikarenakan Pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang dapat melatarelakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian yaitu dalam penelitian penulis mengkaji tentang hambatan penerapan pidana mati dari 2 kacamata yakni uu tindak pidana korupsi dan proses penegakan hukum oleh hakim terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.

5. Skripsi berjudul “Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ideologi Pancasila” yang ditulis oleh Jecky Yordy Yohanis Dima Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang 2021.

Skripsi ini membahas tentang pidana mati bagi para koruptor yang dipandang sebagai suatu hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya belum sepenuhnya atau belum dapat dipastikan bahwa aturan tersebut akan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi, akan tetapi hukuman mati yang diberikan kepada para pelaku korupsi dipandang sebagai suatu hal yang bertentangan dengan HAM maupun ideologi dasar negara yaitu Pancasila, dikarenakan hukuman mati hanya akan menghilangkan hak atas hidup orang tetapi tujuannya belum dipastikan bisa dicapai. Disamping itu polemik tentang hukuman mati bagi para koruptor masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan karena hukuman mati sepenuhnya dipandang tidak dapat memberantas korupsi hingga ke akarnya dan hanya menimbulkan ketidakpastian akan hukum.²⁰ Pada penelitian ini berfokus pada perspektif hak asasi manusia (ham) dan

²⁰ Jecky Yordy Yohanis Dima, “Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ideologi Pancasila”, *Skripsi* Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021.

ideologi Pancasila. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah Secara normatif telah ada pengaturan yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang artinya dalam prespektif legalitas tidak ada keraguan lagi untuk mempersoalkan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²¹ Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.²² Adapun yang menjadi

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Cetakan Pe (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 2.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.

metode dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (non-doktrinal). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan didukung data non-doktrinal. Penelitian hukum normatif (doktrinal) yang mana penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²³ sementara itu penelitian empiris (non-doktrinal) digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) berupa mengkaji

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang relevan dengan objek yang akan diteliti, doktrin hukum dengan hukum positif, dan hukum yang hidup dimasyarakat. Sedangkan data non-doktrinal peneliti melakukan wawancara dengan hakim Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.²⁴

Dalam penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah penelitian yang

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. pendekatan undang-undang biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.²⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan penulis guna meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan problematika hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah

²⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Cv.Jagad Media Publishing, 2020).

peraturan kaitannya dengan konsep- konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memerjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁶ Pendekatan Konsep digunakan penulis guna memahami konsep-konsep problematika implementasi hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

²⁶ Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum, 89.

Tindak Pidana Korupsi dengan memperoleh konsep yang jelas, yang diharapkan penernormaan dalam aturan hukum ke depannya tidak terjadi pemahaman yang bersifat ambigu.

3. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah jenis data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer melalui wawancara secara langsung. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertanya kepada narasumber/informan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperinci atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Dalam hal ini yang termasuk dalam bahan hukum primer peneliti menggunakan beberapa literatur Peraturan Perundang-Undangan. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Perma No.1 Tahun 2020
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, dan jurnal

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jurnal Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grou, 2017), hal. 181.

penelitian atau jurnal ilmiah terkait isu hukum yang ada kaitannya dengan rumusan masalah atau pembahasan dan utamanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen resmi penelusuran internet dan semua bahan yang berhubungan dengan penelitian atau yang relevan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media pencarian lainnya (buku-buku mengenai sosiologi filsafat, kebudayaan, dan ilmu politik).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu :

a. Studi pustaka

Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁸ Studi Pustaka meninjau berdasarkan hasil pengumpulan data dengan berupa buku-buku, jurnal, dokumen resmi, penelitian, dan catatan yang relevan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi dan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, skripsi, tesis, dan internet yang berhubungan dalam penelitian penulis.²⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertanya kepada narasumber/informan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yaitu Bapak Dr. Margono, S.H., M.H.

²⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 39.

²⁹ Galang Taufan Suteki, *Metodologi penelitian hukum : (filsafat, teori dan praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 217.

c. Studi Dokumentasi

Dengan menggunakan metode ini dapat melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bahan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang tersimpan di website, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis yang diuraikan dalam naratif guna menjelaskan regulasi/pengaturan hukuman mati terhadap koruptor dan pengaruh/faktor penerapan hukuman mati bagi koruptor. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa), menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh, menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian

³⁰ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hal. 153.

antara teori dan temuan peneliti, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.³¹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Dalam BAB I berisi tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, konsep pidana mati, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan.

BAB II berisi tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, konsep pidana mati, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan.

BAB III berisikan sejarah pemberlakuan pidana mati, gambaran umum kasus tindak pidana korupsi, analisis secara umum kasus tindak pidana korupsi

BAB IV ini merupakan inti dari penelitian penulis, menguraikan hukuman mati yang terdapat dalam KUHP lama dan baru, hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dan faktor yang menghambat penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi

³¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 129-130.

BAB V ini penulis menyajikan sebuah penutup yang berupa simpulan beserta saran mengenai hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, KONSEP PIDANA MATI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.

³² Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 35.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS *Wetboek van Starfrecht*) Belanda, dengan demikian juga WvS (*Wetboek van Starfrecht*) Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan kedalam Bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk kata *strafbaarfeit* oleh sarjana hukum indonesia yaitu sebagai berikut:³³

1. Tindak Pidana
2. Perbuatan Pidana
3. Perbuatan yang dapat dihukum
4. Perbuatan melawan hukum
5. Perbuatan yang diancam pidana
6. Delik

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Marc Ancel

³³ Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal. 28.

menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.³⁴

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaarfeit* yaitu sebagai berikut:

1. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum." Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena:

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau

³⁴ Marc Ancel, *Sosial Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge & Paul Kegan, 1965).

- kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum,
- b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
 - c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.³⁵

2. E. Utrecht

“Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu

³⁵ Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.”³⁶

3. Pompe

“Perkataan strafbaarfeit secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu : "Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

³⁶ Hartini Evi, Tindak Pidana Korupsi, 5 .

di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoretis Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk schuld, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya schuld tanpa adanya suatu wederrechtelijk heid. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penol provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective built). Di sini berlaku "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*) Culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan."³⁷

4. Moeljatno

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).

³⁷ Hartini Evi, Tindak Pidana Korupsi, 5.

Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.”³⁸

Dalam bab "ketentuan pidana" undang-undang pidana khusus di luar KUHP bersifat intra aturan pidana maupun extra aturan pidana pada dasarnya dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan "sanksi pidana" atau dikenal dengan istilah "tindak pidana" atau "perbuatan pidana". Berkaitan dengan hal ini Eddy O.S. Hiariej yang mengutip buku Piers Beire dan James Masserschmidt mengemukakan bahwa tidak pidana atau perbuatan bendera itu disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *mala in se* yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan *mala prohibita* yang identik dengan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.³⁹

³⁸ Hartini Evi, Tindak Pidana Korupsi, 6.

³⁹ Eddy O. Hiariej S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan lebih lanjut bahwa dalam kosakata lain perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum dipindahkan menjadi felonies dan misdemeanors. Sehingga dalam kosakata belanda yang membedakan klasifikasi perbuatan pidana ke dalam *misdriif* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). Dalam konteks ini, *misdriif* lebih mengarah kepada *rechtsdelicten* (*mala in se*) sedangkan *overtreding* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*).⁴⁰

Benedict S. Alper sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahkan menyebut tindak pidana sebagai "*the oldest social problem*". Benedict S. Alper juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus-menerus daripada fenomena tindak pidana.⁴¹ Oleh karena itulah wajar apabila Seiichiro Ono menyatakan bahwa tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah suatu masyarakat tertentu atau masalah nasional, tetapi tindak pidana menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia

⁴⁰ Eddy O. Hiariej S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.

⁴¹ Eddy O. Hiariej S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana .

atau masalah internasional sehingga tindak pidana disebut sebagai "*a universal phenomenon*".⁴²

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya menguntungkan ialah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.⁴³ Senada dengan Johanes Andenaes, Immanuel Kant, mentakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya ialah setiap pengecualian dalam pemidanaan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Jogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁴³ Abdul Manan, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 36, no. 1, Juni 2020, h. 12-24.

Belanda disalin menjadi *corruptive (korruptie)*.⁴⁴Korupsi secara harfiah dimaknai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.⁴⁵

Menurut *Transparency International* tindak pidana korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁶

Dalam *Black's Law Dictionary Sixth Edition* mendefinisikan korupsi:

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of

⁴⁴ Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cet Ke-2*. (Malang: Bayu Media, 2005).

⁴⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan International* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

⁴⁶ Muhamad Shoim, “Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang),” *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang* , 2009, h. 14.

others (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).”⁴⁷

Kartini Kartono mengatakan, bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.⁴⁸ Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri.⁴⁹

Secara umum, masyarakat memahami Tindak Pidana Korupsi sebagai tindakan mengambil uang negara dengan cara melawan hukum baik bagi kepentingannya sendiri maupun orang / kelompok lain. Tindak Pidana Korupsi muncul akibat adanya penyalahgunaan jabatan. Namun demikian tindak pidana tersebut tidak hanya

⁴⁷ Kasiyanto Agus, *Teori dan praktik sistem peradilan tipikor terpadu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

⁴⁸ Mahardika dan Firman Wijaya, “Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta,” *Jurnal Hukum Adigama*, vol.1, no. 2, Januari 2019, h. 825.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Menerapkan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemerintahan saja tetapi dapat juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku.⁵⁰ Korupsi yang dilakukan dengan pola sederhana bisa memberi makna yang mudah dipahami. Korupsi bisa terjadi karena seseorang atau pihak tertentu memiliki hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh keleluasaan dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga cenderung menyalahkannya, namun lemah dalam pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik. Konsep sendiri merupakan bangunan yang selalu berkembang.⁵¹

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut:⁵²

1. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*) Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (*Criminalization and Law*

⁵⁰ Muhammad Afdhal Askar, "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18, no. 1, Juni 2019, h. 80.

⁵¹ Nazar Nurdin, "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor)" (UIN Walisongo, 2013, 21.

⁵² Darda Pasmatuti, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review*, vol.1, no. 1, Februari 2019, h. 100-109.

Enforcement) dalam Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*Bribery of National Public Officials*) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization*) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan pengelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan Pasa 17 KAK 2003;

2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau berkerja pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan disektor publik maupun swasta;

3. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Ilicit Enrichment*). Pada dasarnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*Ilicit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003. Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang

berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*). Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mencakup perbuatan:⁵³

⁵³ Kumayas B. Cherry, "EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA," *Lex Crimen*, Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021 X, Maret 2021, h. 236.

1. Merugikan keuangan Negara dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3),
2. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal 13),
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10),
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g),
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h),
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i) dan
7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan 12 C).

Dalam konsideran UU No.20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;
- 2) Setiap orang lain atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13);
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14);

- 6) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15); dan
- 7) Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Ditinjau dari Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.” Pelaku tindak pidana korupsi sampai saat ini belum satu pun terkena pidana mati padahal hal ini telah

diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁵⁵

Pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 adalah pasal yang mengatur sanksi pidana mati terhadap koruptor, dan juga terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai sanksi pidana mati diantaranya Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No.35/2009), Pasal 340 KUHP, Pasal 6 jo Pasal 10A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU No.15/2003 jo UU No.5/2018).⁵⁶

Undang-Undang di luar UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, turut memiliki sanksi pidana mati sebagai pidana tertinggi di mana hal tersebut difasilitasi oleh negara untuk dapat digunakan bilamana anasir-anasir pasal pidana mati terpenuhi, guna memberikan penalisasi pidana mati bagi pelaku kejahatan tidak termaafkan yaitu kasus tindak pidana korupsi yang memiliki dampak besar

⁵⁵ Yana Ahya Ahyanahdi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal JURISTIC*, vol. 4, no. 01, April 2023, h. 8-9.

⁵⁶ Boy Santoso, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no.1, Febuari 2023, h. 17.

terhadap masyarakat dengan tujuan untuk melindungi stabilitas negara dan pembendaharaan negara. Penalisasi pidana mati layak dijatuhkan kepada pelaku korupsi sebagai bagian dari sanksi yang juga telah merugikan masyarakat secara umum.⁵⁷

Mahkamah Agung menerbitkan Perma No.1 tahun 2020 dengan tujuan untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, mencegah perbedaan atau disparitas putusan yang memiliki karakteristik serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dan kemandirian hakim. Dalam Perma No.1 tahun 2020, Mahkamah Agung membagi koruptor menjadi lima kategori, yakni terberat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Bagi koruptor yang masuk kategori paling berat, memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman hingga pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman pidana mati.⁵⁸

Diskresi hakim mewajibkan hakim untuk memberikan *ratio decidendi* dalam menentukan berat ringannya penalisasi terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Putusan

⁵⁷ Santoso, hal. 17.

⁵⁸ Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani,dkk, “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 5, no. 2, September 2021, h. 208-209.

hakim yang mencerminkan esensi dari *Divine Justice* wajib menghasilkan kesimpulan yang menyelesaikan perkara guna kepastian hukum yang berkeadilan. Mengingat nilai vital yang dimiliki oleh suatu Putusan Hakim terhadap peristiwa hukum (dalam hal ini tipikor) maka perumusan pidana di dalamnya harus memperhatikan uniformitas dan mencegah disparitas.⁵⁹

Pedoman pidana dalam Perma No.1 tahun 2020 hanya diberlakukan terhadap pelaku atau terdakwa yang merupakan *natuurlijk person*, sedangkan untuk *rechts person* tidak diatur. Berdasarkan orientasi Perma No.1 tahun 2020 untuk menentukan beratnya hukuman, hakim harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut secara berurutan: kategori kerugian keuangan negara, dampak, tingkat kesalahan, dan keuntungan, rentang penjatuan pidana, keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan, penjatuan hukuman pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana pada koruptor. Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan-tahapan

⁵⁹ Faris Satria Alam dan Imas Novita Juaningsih, "Problematisasi Penyeragaman Pidana Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Divine Justice Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 9, no. 6, 2022, h. 1988.

ini secara runtut dalam bentuk naratif terhadap pertimbangan putusannya.⁶⁰

Pasal 2 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, menerangkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 kategori yaitu sebagai berikut:

- a. “kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, menerangkan bahwa kerugian keuangan negara terbagi ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),

⁶⁰ Boy Santoso, Peraturan Mahkamah Agung, 18.

- b. kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) - Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),
- c. kategori sedang, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) -Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),
- d. kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) - Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan
- e. kategori paling ringan nol rupiah-sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, terdapat perbedaan kategori dan kualifikasi dalam menilai kerugian keuangan negara, yaitu kategori paling ringan yang hanya ada untuk tindak pidana Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, tingkat fault pelaku, tingkat kesalahan ini terbagi ke dalam 3 kategori sebagai berikut: tinggi; sedang; dan rendah. Aspek kesalahan tinggi, yaitu: pelaku memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, pelaku memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi, pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana / teknologi

canggih, dan/atau pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional. Aspek kesalahan sedang, yaitu: pelaku memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun secara kolektif, pelaku merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, pelaku melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana / teknologi canggih, dan/atau pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah / lokal. Aspek kesalahan rendah, yaitu pelaku memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, pelaku merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, dan atau pelaku melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.

Rentang penjatuhan pidana berdasarkan berbagai faktor penilaian, yaitu kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan, keuntungan, dan dampak, maka hakim memilih rentang penjatuhan pidana. Jadi setiap faktor seperti nilai kerugian, tingkat kesalahan, keuntungan, dan yang ditimbulkan pelaku akan saling

mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Konsideran Perma No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan.⁶¹ Ini menunjukkan bahwa, tujuan utama dari politik hukum pembentukan Perma adalah untuk mengatasi disparitas pemidanaan oleh hakim yang marak terjadi saat ini, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi.⁶²

Dalam Perma No. 1 Tahun 2020 terdapat pengaturan terkait tahapan-tahapan yang harus dipertimbangkan secara berurutan oleh hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan. Merujuk dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2020 pada pokoknya menentukan terdapat enam tahapan yang harus secara berurutan dipertimbangkan yakni sebagai berikut:

- a. “kategori kerugian keuangan negara atau perekenomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;

⁶¹ Yuliana Yuli W et al., “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi,” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 8, no. 1, 2024, h. 4380.

⁶² Hambali, Ramadani, dan Djanggih, *Politik Hukum*, 215.

- c. rentang penjatuan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana.”⁶³

Terkhusus pada Pasal 3 UU TIPIKOR terdapat penambahan kategori paling ringan yaitu untuk kasus korupsi sampai dengan dua ratus juta. Kemudian setelah hakim menentukan kategori yang sesuai terhadap perkara korupsi yang diadili maka kemudian hakim dalam tahapan II harus menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan penafsiran sistematis tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terbagi menjadi tiga aspek yakni tinggi, sedang dan rendah. Pengaturan kategori kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi secara terang diatur dalam Pasal 8 huruf a,b dan c Perma No. 1 Tahun 2020.

Kategori kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang diatur melalui Pasal 9 huruf a,b dan c Perma No. 1 Tahun 2020. Kemudian yang

⁶³ Lihat Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

terakhir terhadap aspek rendah untuk kesalahan, dampak dan keuntungan diatur dalam Pasal 10 huruf a, b, dan c.

Selanjutnya pada Tahapan III, hakim harus mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana dengan indikator penyesuaian antara kategori kerugian keuangan negara atau perekenomian negara dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa dalam bentuk matriks kalkulasi rentang penjatuhan pidana sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Perma No. 1 Tahun 2020. Lebih lanjut menelaah Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2020 ditentukan bahwa pada Tahapan IV yakni tahapan selanjutnya, Hakim harus menentukan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Kemudian pada tahapan V ditegaskan keharusan dalam penjatuhan pidana untuk mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada tahap III dengan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa pada tahap IV sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2020. Pada tahapan terakhir yaitu tahapan VI diatur bahwasannya Hakim harus mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 dan 19 Perma No. 1 Tahun 2020.

Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk:⁶⁴

1. memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
3. mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak

⁶⁴ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perma No. 1 Tahun 2020 menjadi *landmark decision* guna memperbaiki *unwarranted disparity* atas pemidanaan terpidana tipikor. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesungguhnya berusaha mewujudkan prinsip-prinsip *rule of law* menurut A.V Dicey dalam karya Oemar Seno Adji berjudul Peradilan Bebas Negara Hukum yang membaginya menjadi tiga yaitu *equality before the law, legality, independence jurisdiction*.⁶⁵ Selain itu, ratio legis utama dari Perma No. 1 Tahun 2020 yang berusaha untuk menegaskan orientasi ukuran pemidanaan (*straftoemeting*) dari Putusan Hakim atas tipikor yang selama ini belum terlihat jelas mengarah pada teori pemidanaan apapun.

Berdasarkan pedoman pemidanaan atau masalah-masalah pemberian pidana (*straftoemeting*) Perma No. 1 Tahun 2020, tujuan akhirnya ialah mengakhiri *unwarranted disparity* atas *extraordinary crime* tipikor. Mahkamah Agung dengan memanfaatkan *self-regulation* untuk mengakhiri implementasi pemidanaan yang tidak terarah sesungguhnya tidak terlepas dari bahaya akan *unwarranted disparity*. Menurut *Indonesia Corruption*

⁶⁵ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985).

Watch (ICW) disparitas pembedanaan adalah penjatuhan pidana atas kejahatan yang sama (*similar offences*) dan situasi serupa (*comparable circumstances*) tetapi tidak setara sanksinya.⁶⁶

Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 mungkin telah digunakan untuk menentukan jumlah sanksi yang dapat dikategorikan sebagai perbedaan yang tidak dibenarkan di Indonesia. Namun, Perma No. 1 Tahun 2020 masih memiliki beberapa kekurangan, yang dapat menyebabkan pelaksanaan hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum kunjung terwujud. Akibatnya, upaya untuk mewujudkan standar pembedanaan tipikor belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Perma No. 1 Tahun 2020 hanya mengatur tipikor di Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang masing-masing merupakan jenis tipikor yang berdampak negatif merugikan pada keuangan negara. Meskipun demikian, kelompok dari tipikor terbagi menjadi tujuh dimana enam yang lainnya ialah tipikor praktek suap menyuap, tipikor penggelapan dalam jabatan, tipikor pemerasan, tipikor perbuatan curang, tipikor benturan kepentingan dalam pengadaan, dan tipikor gratifikasi.⁶⁷

⁶⁶ Indonesia Corruption Watch, *Studi Atas Disparitas Putusan Pembedanaan Perkara Tindak Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hal. 27.

⁶⁷ Alam Juaningsih, *Problematika Penyeragaman*, 1989.

Terlepas dari proses pembedaan yang mulai menemukan arah menuju uniformitas sehingga kepastian hukum yang berkeadilan tercipta dan *divine justice* pada akhirnya ditegakkan, tetap timbul beberapa paradigma kontra pasca lahirnya Perma No. 1 Tahun 2020 ini. Salah satu pandangan tersebut ialah Rumadan Ismail (dalam Faris Satria Alam, 2022:1990) yang beranggapan bahwa lahirnya Perma No. 1 Tahun 2020 menciptakan derogasi terhadap kebebasan hakim. Bahkan menciptakan *conflict of norm* dimana pemberian sanksi minimum pada hakikatnya belum diatur dalam undang-undang serta tidak selaras dengan KUHP yang hanya menganut pidana maksimum selaras dengan pandangan kontra tersebut, hakim juga seharusnya mendasarkan putusannya pada hukum, kebenaran, dan keadilan saja.⁶⁸

Saat ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi pedoman dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar pembedaan yang diterapkan dapat menjamin kepastian hukum dan mendekati rasa keadilan dalam upaya memberikan efek jera. Tujuan diterbitkan dan

⁶⁸ Alam Juaningsih, Problematika Penyeragaman, 1989.

diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah tidak lain bertujuan agar setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu pula untuk menghindari dispritas berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakter serupa.

B. Konsep Pidana Mati

Fenomena penjatuhan pidana mati di negara Indonesia masih tetap menjadi dua kelompok pro dan kontra. Kelompok retensionis atau yang setuju masih mempertahankan tetap diterapkannya pidana mati dengan argumen dan dasar progresifitas kriminal dengan modus operandi serta klasifikasi kejahatan extra ordinary crimes. Sedangkan kelompok anti pidana mati (kelompok abolisionis) dengan dalih serta dasar alasan filofofis-teologis kemanusiaan dengan dasar berlindung dibalik justifikasi Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁹

Terlepas perdebatan panjang antara pro pidana mati (retensionis) dan kontra pidana mati (abolisionis),

⁶⁹ I Made Pasek Budiawan, "Konsepsi Dan Aplikasi Pidana Mati Dalam Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 5, no. 4, 2017, h.712.

Hukuman mati bukanlah sebagai sanksi yang bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Hal tersebut telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (diuji konstitusionalitasnya) No.2-3/PUU-V/2007. Menurut Mahkamah Konstitusi Pidana Mati dinilai konstitusional. Sekalipun sudah ada putusan konsitusionalitas pidana mati bukan berarti polemiknya lenyap. Polemik ini selalu hidup kembali terutama ketika ada momen putusan pidana mati, eksekusi pidana mati, atau ada permohonan grasi terpidana mati.⁷⁰ Namun demikian, hukuman mati harus bersifat “*the most serious crimes*”⁷¹

Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pertama kali diakomodir melalui ketentuan Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana *extra ordinary crime* pada umumnya, korban atas tindak pidana korupsi bersifat menyebar (*difusion victim*) dan tidak dapat diketahui secara langsung (*indirect victim*). Lebih lanjut, tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kemiskinan dalam suatu negara dan dapat melahirkan

⁷⁰ Slamet dan Beny Timor Prasetyo Riyadi, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 4, No.2, Juli-Desember 2021, h. 250.

⁷¹ Fina Rosalina, “Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Norma-Substantif Di Indonesia,” *HUKMY : Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2, Oktober 2021, h.152.

embrio-embrio tindak pidana kejahatan lainnya. Maka munculah sebuah gagasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat diterapkan sanksi pidana mati.⁷²

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan.⁷³ Sedangkan arti kematian yang diambil dari kata dasar mati maksudnya adalah hilangnya nyawa seseorang atau tidak hidup lagi. Kematian ini akan terjadi melalui gagalnya fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan, yaitu : otak (*central nervous sistem*), jantung (*circulatory of sistem*), dan paru-paru (*respiratory of system*).

Beberapa pemikiran sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang dikutip oleh (J.E Sehatapy dalam Subhari et.al).⁷⁴ yakni : bahwasanya pidana mati dapat menjamin si penjahat tidak akan berkutik lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku, pidana mati

⁷² Fina Rosalina, Sanksi Pidana Mati, 161.

⁷³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 6, no.1, Februari 2020, h. 107.

⁷⁴ Subahri, Otto Yudianto & Erny Herlin Setyorini, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Yustitia* vol. 22, no. 2, Desember 2021, h. 147.

merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda dengan alat tersebut maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat di lindungi, alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai prevensi umum sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan sehingga kejahatan akan berkurang, dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat dan buruk dan seterusnya.

Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*.⁷⁵ Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat. Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat.

Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana

⁷⁵ Erny Herlin Setyorini, Ancaman Pidana Mati, 146.

mati.⁷⁶ Eksekusi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati, yang berarti bahwa eksekusi hukuman mati tidak dilakukan di depan orang banyak atau tidak dipublikasikan, sehingga masyarakat luas tidak dapat menyaksikan secara langsung atau bahkan tidak mengetahui tempat eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan.

Menurut Prof. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Dengan demikian hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.⁷⁷

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Sejauh ini perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Bahkan

⁷⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati*, 107.

⁷⁷ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati* (Jakarta: Aksara Baru, 1978).

berdasarkan sejarah, ternyata pidana mati sudah dikenal jauh sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan, pidana mati salah satu jenis sanksi yang sudah ada sejak jaman dahulu kala diterapkan di dunia, terutama abad pertengahan untuk berbagai jenis delik-delik yang telah dibuktikan diperbuat oleh seseorang, namun pada zaman itu belum spesifik untuk kejahatan tertentu.⁷⁸

Terdapat berbagai cara pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.⁷⁹ Cara pelaksanaan pidana mati tersebut contohnya antara lain yaitu dibakar, dipenggal, digantung, ditembak, dimasukkan ke dalam kamar gas, kursi listrik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.⁸⁰

Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok lainnya, ini merupakan pilihan kepada hakim agar penjatuhan pidana mati tidak dilakukan secara semena-mena. Apabila seseorang oleh hakim

⁷⁸ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati*, 108.

⁷⁹ Tia Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp)," *Litigasi*, vol. 21, no. 21, 2020, h. 67.

⁸⁰ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati*, 108.

dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan yang berat sebagaimana dengan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Adapun dalam prakteknya pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan sampai Presiden memberikan Fiat Eksekusi, artinya Presiden menyetujui pelaksanaan pidana mati kepada terpidana.⁸¹

Pasal 10 KUHP menyatakan mengenai jenis-jenis sanksi, salah satunya ialah pidana mati, yakni:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim”.

Pidana mati dicantumkan dalam isi Pasal 10 KUHP, bahwa sanksi pidana mati sebagai jenis sanksi yang berada di urutan paling atas yang berarti pidana mati sebagai hukuman / sanksi paling berat dalam sistem KUHP.

⁸¹ Erny Herlin Setyorini, Ancaman Pidana Mati, 146.

Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 KUHP yang mana ditentukan bahwa *“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”* Akan tetapi, dalam perkembangannya pelaksanaan pidana mati dengan prosedur seperti ini menuai berbagai kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan budaya dan adat masyarakat Indonesia. Melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer cara pelaksanaan pidana mati kemudian ganti. Pasal 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa *“Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.”* Selanjutnya melalui Pasal 9 disebutkan bahwa *“Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.”*

Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut:

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 100 dan 101. Berikut bunyi Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
 - c. ada alasan meringankan.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

- (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam pengertian yuridis, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti, a) apabila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri; b) apabila batas waktu untuk mengajukan banding telah lewat; c) apabila permohonan banding dicabut, dan d) apabila terpidana tidak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (dalam jangka waktu yang sama seperti pengajuan permohonan banding).⁸²

Bentuk kejahatan yang tergolong kriteria sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) serta memerlukan penanganan secara *extra ordinary efforts* seperti trio tindak pidana paling menonjol saat ini adalah tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme dan tindak pidana

⁸² Tia Ludiana, Eksistensi Pidana Mati, 70.

korupsi. Tampaknya pelaku-pelaku (*dader*) dari tindak pidana ketiga bentuk diatas adalah layak untuk dipidana mati. Secara faktual fenomena penjatuhan pidana mati di Indonesia bagi pelaku narkoba dan terorisme sudah berjalan tanpa hambatan berarti. Kecuali terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Indonesia belum menerapkannya, meskipun pengaturannya telah tersedia dalam produk legisasinya, (tersurat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁸³ maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan asas hukum yaitu “*lex specialis derogat legi generali*”, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) adalah salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang menerapkan sanksi pidana mati diluar ketentuan KUHP. *Black law's dictionary* memberikan arti sanksi pidana mati atau death penalty atau capital punishment sebagai

⁸³ I Made Pasek Budiawan, *Konsepsi dan Aplikasi* , 712.

kematian yang ditetapkan oleh negara sebagai hukuman untuk kejahatan serius.⁸⁴

Pencanangan dan penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana sangat luar biasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus memakai dasar pembenar penuh kehati-hatian. Pelaksanaan pidana mati masih tetap merupakan anasir dilematis. Eksekusi pidana mati akan dihadapkan pada pilihan hukum antara berbuat atau tidak berbuat, tetap merupakan kebijakan (*discretionary power*). Karena menurut suatu kebijakan, berbuat atau tidak berbuat tetap merupakan kebijakan (*do or not to do is a policy*), demikian pernyataan Thommas R. Dye Dalam arti kebutuhan hukum pidana adalah guna melindungi kepentingan masyarakat secara luas dari gangguan kejahatan.⁸⁵

Siapun sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus diperlakukan secara adil dan persoalan penyelesaian kasus korupsi harus benar-benar menjadi prioritas pemerintah, sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*.⁸⁶ Tujuan adanya pidana mati sendiri agar masyarakat

⁸⁴ Fina Rosalina, Sanksi Pidana Mati, 161.

⁸⁵ I Made Pasek Budiawan, Konsep dan Aplikasi hal, 712.

⁸⁶ Elias Zadrack Leasa, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Belo*, vol. 6, no. 1, Agustus 2020, h. 81.

memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.⁸⁷ Dalam kasus tindak pidana korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi.⁸⁸ Tinggal saat ini bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya, Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan.

Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan. Apabila kekuasaan politik diletakkan dibawah kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasikan kekuasaan dan membentuk otoritas impersonal, maka otoritas berada dalam konstitusi serta suatu sistem aturan dan prosedur, sehingga tidak ada

⁸⁷ Roni Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan," *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 2, Juni 2019, h. 298.

⁸⁸ Daud Munasto, "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Widya Pranata Hukum*, vol. 4, no. 1, Februari 2022, h. 28.

manipulasi, penekanan dan intimidasi. Untuk kepentingan kekuasaan hukum, penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri, tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik.⁸⁹ Di dalam praktik antara *das sollen* dan *das sein* tidak selalu sejalan. Ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, terlihat adanya peminggiran peran hukum dalam arena pergaulan hidup masyarakat yang mengakibatkan kemandulan peran dan fungsi hukum. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan keragu-raguan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum.

Pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai masih pantas untuk diterapkan. Melihat dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang mengakibatkan kehancuran yang luar biasa bagi kehidupan bangsa. Tidak hanya hancur dari sisi ekonomi saja tetapi sisi moralitas bangsa juga turut terdegradasi dari tindak pidana korupsi yang seolah menjadi ‘budaya’ yang mengakar dari bangsa ini. Efek yang ditimbulkan pun akan semakin berkelanjutan dan posisi bangsa Indonesia pun

⁸⁹ M. Nanda Setiawan et al., “Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol. 4, no. 2, 2022, h. 257.

makin rendah di dunia internasional apabila tidak mampu mengendalikan korupsi.⁹⁰

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berlaku di beberapa Negara secara tegas seperti Cina, Korea dan berbagai Negara Afrika dapat menurunkan tingkat kejahatan korupsi, walaupun tidak secara signifikan.⁹¹ Hukuman mati dapat diterapkan pada tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam kehidupan banyak orang, merusak tatanan kehidupan dan peradaban manusia, serta merusak perekonomian nasional. Penjatuhan pidana mati sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu upaya serius memberantas korupsi dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.⁹²

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat

⁹⁰ Wildan Tantowi, N.G.A.N Ajeng Saraswati, dkk, "Problematisa Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *UIR Law Review*, vol. 5, no. 1 2021, h. 53.

⁹¹ Nadia, Pangkey Julita, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen*, vol. X No.13, 2021, h. 87.

⁹² Roby Satya Nugraha, "Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bnatuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)," *PALAR (Pakuan Law Review)*, vol.6, no. 2, 2020, h. 63-64.

hukum itu pada umumnya berupa pidana. Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana dapat mengenai, beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jiwa pelaku: pidana mati;
- b. Badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jati tangan), “dicap bara” (brandmerk) dan lain sebagainya;
- c. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (vernbaning), pengasingan (deportatie), pengusiran, pengintemiran, penawanan dan sebagainya;
- d. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan suatu izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, tegoran dan lain sebagainya;
- e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar suatu barang yang tidak/belum dirampas sesuai tafsiran dan lain sebagainya.⁹³

Diperlukannya keseriusan dari segi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum guna mengurangi tindak pidana korupsi bahkan menghentikan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan pemberian sanksi yang sangat

⁹³ Elias Zadrack Leasa, Eksistensi Ancaman, 77-78.

tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi terhadap pelaku korupsi adalah pengekangan hak hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi dan salah satu upaya untuk menegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang ditentukan dengan melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut. Pidana mati dimaksudkan guna pemenuhan rasa keadilan atas tindakan pelaku korupsi.⁹⁴

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁹⁵

⁹⁴ Rasmuddin Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, dan Wahyudi Umar, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan dan Hambatan," *Jurnal Rechts*, vol. 11, no. 2, 2022, h.127.

⁹⁵ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), 10–19 (hal. 13).

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹⁶ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹⁷

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi

⁹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 4.

⁹⁷ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Cv. Utomo, 2004), hal. 15.

mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.⁹⁸

Dalam kenyataannya, konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan norma-norma umum yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, serta hukum secara keseluruhan. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memenuhi keadilan.⁹⁹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara

⁹⁸ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawab Pidana*, 13-14.

⁹⁹ Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰⁰ Yang dimaksud dengan Celaan objektif ialah bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan celaan subjektif ialah menunjuk kepada terdakwa atau tersangka yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bahkan jika terdakwa itu sendiri yang melakukannya. Namun, jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesalahan merupakan komponen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian ini, perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjukkan apakah perbuatan tersebut melanggar atau dilarang oleh hukum, dan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut kemudian dipidana tergantung pada apakah ada unsur kesalahan atau tidak. Pada hakikatnya

¹⁰⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana ; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke.* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁰¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Asas-asas hukum pidana diperlukan untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

¹⁰¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006).

Asas legalitas terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Menurut pasal tersebut apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang apakah suatu tindakan dapat dijatuhi pidana, tindakan tersebut dapat dipidana. Seseorang hanya dapat diadili sesuai dengan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. Jadi, pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut muncul setelah perbuatan pidana terjadi. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah istilah yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Jika seseorang dianggap memiliki unsur pertanggung jawaban pidana, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar orang tersebut dapat

dimintai pertanggungjawaban.¹⁰² Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:

a. Adanya suatu tindak pidana

Salah satu unsur utama pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁰³

Hukum pidana Indonesia mengendalikan perbuatan yang konkret atau terlihat. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas dasar keadaan batinnya, karena asas cogitationis poenam nemo patitur bahwa tidak seorang pun dapat dipidana hanya karena fikirannya.

¹⁰² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 250.

¹⁰³ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi* (Jakarta: Renika, 2008).

b. Adanya Unsur Kesalahan

Dalam KUHP khususnya pada buku 2 terdapat istilah kesengajaan atau kealpaan. Rumusan pasal KUHP terdapat dalam pasal 338, 359, dan 360.

c. Adanya pembuat yang cakap bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu terkait dengan kondisi mental pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, yang menjadikannya salah satu komponen pertanggungjawaban pidana. Karena secara kongkrit bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hakim harus membuktikan ketidakmampuan ini, yang berarti bahwa pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas kejadian tindak pidana.¹⁰⁴ Dalam KUHP Pasal yang mengatur tentang tanggungjawab terdapat pada pasal 44 yang berbunyi :

¹⁰⁴ Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 5, Mei 2016, h. 181.

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban

pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ini:¹⁰⁵

- Dilihat dari keadaan jiwa :
 - Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
 - Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot;
 - Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.
- Dilihat dari kemampuan jiwa :
 - Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;
 - Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan;
 - Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus

¹⁰⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2012).

menghadiri jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁰⁶

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. Orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana, jika unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi. Meskipun kesalahan dianggap sebagai elemen yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, makna kesalahan masih diperdebatkan oleh para ahli.

D. Pidanaan

Berbicara mengenai teori pidanaan para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidanaan

¹⁰⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 116.

(*Strafrecht Theori*), teori-teori tersebut meliputi sebagai berikut :

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan)

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan dikenal pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut teori absolut, pidana semata-mata berfungsi sebagai pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.¹⁰⁷

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa

¹⁰⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.¹⁰⁸

Menurut prespektif teori absolut, ppidanaan berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri karena merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Ppidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Teori ini berpendapat bahwa hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga si pelaku harus menerima penderitaan sebagai konsekuensi dari kesalahannya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum*.

¹⁰⁹ Marpaung Laden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹¹⁰

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu sebagai berikut :¹¹¹

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan Pidana melihat ke belakang, ia

¹¹⁰ Efridadewi Ayu, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), 7-8.

¹¹¹ Efridadewi Ayu, *Modul Hukum Pidana*, 8.

merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

Menurut teori ini, karena pidana memiliki tujuan tertentu, dasar pemidanaan adalah tujuan utama, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen.¹¹²

Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Berikut tujuan pokok pemidanaan, yaitu:¹¹³

- a) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c) Memperbaiki si penjahat;
- d) Membinasakan si penjahat;
- e) Mencegah kejahatan.

Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :¹¹⁴

¹¹² Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2. September 2022, h. 180.

¹¹³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 8.

¹¹⁴ Efridadewi Ayu, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), 8-9.

a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi :

a) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas;

b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu *ditujukan* kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

Teori relatif pembedaan, menurut Leonard, bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mendorong penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan untuk mengubah tingkah laku mereka. Pidana dimaksudkan untuk mempertahankan dan menegakan tata tertib Masyarakat.¹¹⁵

Pidana dilakukan untuk tujuan tertentu, bukan hanya sebagai pembalasan atau pengimbangan atas tindak

¹¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik hukum pidana : kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal. 96–97.

pidana. Sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, pembalasan tidak memiliki nilai. Tujuan pembenaran pidana adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan. Bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi supaya orang tidak melakukannya. Karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :¹¹⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
 - d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
 - e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).
3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada

¹¹⁶ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 185.

keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat.¹¹⁷

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :¹¹⁸

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment* menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan daripada kepada perbuatannya. Teori ini dianggap memiliki kemampuan untuk memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga pelaku dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*,

¹¹⁷ Efridadewi Ayu, Modul Hukum Pidana, 10.

¹¹⁸ Efridadewi Ayu, Modul Hukum Pidana, 10.

namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Aliran positif mengemukakan *treatment* sebagai tujuan pemidanaan. Paham determinasi, yang mengatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan sesuatu, mengatakan bahwa sifat pribadi seseorang, faktor lingkungannya, dan masyarakatnya mempengaruhinya. Oleh karena itu, kejahatan adalah manifestasi dari kondisi jiwa yang tidak normal. Pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Sebaliknya, dia harus *treatment* untuk rekonsialisasi.

Teori perlindungan sosial, juga dikenal sebagai "*social defence*", ialah perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica. Tujuan utama teori ini yaitu untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial daripada mempidana mereka atas tindakan mereka. Menurut hukum perlindungan sosial, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) diganti

dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial, yang berarti adanya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan hidup bersama dan aspirasi masyarakat umum.¹¹⁹

4. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pembedaan terpadu)

Terdapat 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu meliputi sebagai berikut:¹²⁰

1. *Retribution*, yang mencakup :
 - a) *Revenge Theory* yaitu Pembedaan adalah cara untuk membalas dendam atas sesuatu yang dilakukan.;
 - b) *Expiation Theory* yaitu teori tobat, yang berfungsi sebagai penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana.

2. *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Ialah dengan kata lain, pembedaan biasanya digunakan oleh orang untuk mencegah mereka melakukan kejahatan.

¹¹⁹ Efridadewi Ayu, Modul Hukum Pidana, 10–11.

¹²⁰ Efridadewi Ayu, Modul Hukum Pidana, 11–13.

3. *Special Deterrence or Intimidatio*

Ialah dengan kata lain, mencegah pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lagi, khususnya berkaitan dengan residivis.

4. *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Ialah dengan kata lain, orang yang melakukan kejahatan dibuat tidak dapat melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya.

5. *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Ialah dengan kata lain dengan tujuan guna memperbaiki mental dan kepribadian atau karakter pelaku. Pemidanaan pada dasarnya dimaksudkan untuk:

1. Memberikan penderitaan kepada pelaku yang melakukan kejahatan;
2. Mencegah kejahatan, khususnya bagi pelaku dan secara keseluruhan untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan.

Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer mengajukan teori pembenaran pemidanaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*). Menurut L. Packer, adanya ambiguitas (arti

ganda) dalam pembedaan, yaitu :
“Pembedaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan pelaku; dan
3. Sanksi pidana yang diancamkan. Dengan adanya hubungan segi-tiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan.

Terkait dengan hal itu L. Packer mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu :¹²¹

1. Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana;
2. Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana; dan

¹²¹ Efridadewi Ayu, Modul Hukum Pidana, 13.

3. Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.

BAB III

SEJARAH PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI DAN GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Pemberlakuan Hukuman Mati

Salah satu jenis pidana yang paling tua adalah pidana mati, yang muncul bersamaan dengan lahirnya manusia di dunia ini, dengan budaya hukum "retailisme" yang dapat diibaratkan dengan serigala memakan serigala. Teori pembalasan mutlak yang mengatur pidana saat itu. Pidana mati merupakan jenis pidana yang berlaku sejak terbentuknya negara Indonesia sampai sekarang.¹²²

Hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajannya. Pidana mati telah berlaku berabad-abad sebelum masa kolonial. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara seperti dipancung, dibakar dan diseret dengan kuda. Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya.

¹²² Teguh Samuel Praise Purba, "Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Ditinjau dari Sudut Pandang HAM," *Jurnal Rectum*, 3.2 (2021), hal. 397-398).

Pada masa kolonial hukuman mati diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht*.¹²³

Abad ke-19 SM (Sebelum Masehi) dalam kitab Undang-Undang pada masa Raja Babilonia, hukuman mati ditetapkan untuk 25 jenis kejahatan. Hukuman mati ini juga merupakan bagian dari abad 14 SM, dalam kode etik Draconian abad ke-7 dari Athena membuat kematian satu-satunya hukuman bagi semua kejahatan.¹²⁴ Hukuman mati dilakukan dengan berbagai macam cara seperti penyaliban, tenggelam, memukuli hingga mati serta membakar hidup - hidup.

Terdapat sejumlah kerajaan - kerajaan kecil di Indonesia yang memberlakukan penerapan hukuman mati, hukum mereka berbeda dari kerajaan lainnya. Sejumlah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati pada masa itu di antaranya pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, pernikahan semarga, dan lain sebagainya. Sebagai contoh di Sulawesi Selatan, ketika Aru Palaka berkuasa, penjahat yang membahayakan kekuasaannya, seperti yang bernama La Sunni, oleh Aru Palaka dihukum mati dengan cara dipancung dan kepalanya diletakan di atas baki sebagai

¹²³ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, *Pidana Mati di Indonesia Teori, Regulasi, dan Aplikasi*, Cetakan Pe (Bandung: Pustaka Aksara, 2021), hal. 105.

¹²⁴ Teguh Samuel Praise Purba, *Penjatuhan Pidana Mati*, 398.

bukti bahwa hukuman mati telah dilaksanakan. antaranya mencakup hukuman mati, yang dilakukan dengan cara dibunuh dengan lembing atau menumbuk kepala terhukum dalam lesung. Sementara di daerah pedalaman Toraja, para pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara dicekik atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Demikian pula hukuman mati berlaku di wilayah Minangkabau dan di Kepulauan Timor.¹²⁵ Dalam sejarah hukum Indonesia, pada jaman Majopahit abad ke-13 samapai abad ke-16 misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian.

Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendles memerintahkan penerapan hukuman mati secara keseluruhan di Hindia Belanda (Indonesia) melalui peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Raad van Indie*). yang mengatur tentang pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal.¹²⁶ Menurut ketentuan ini dinyatakan bahwa sebelum hukuman mati dapat dilakukan, maka perlu didapatkan *fiat executie* dari Gubernur Jenderal, kecuali hukuman mati yang

¹²⁵ ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Icjrr, 2017, I, hal. 53–54.

¹²⁶ ICJR, I, 47.

dijatuhkan oleh penguasa militer karena kondisi pemberontakan.

Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman dengan cara yakni (1) dibakar hidup terikat pada sebuah tial; (2) dimatikan dengan menggunakan kris. Plakat (batu tulis) tertanggal 22 April 1808 ini berisikan bahwa hukuman mati pada masa itu dilakukan dengan metode yang cukup sadis, diantaranya dibakar hidup-hidup, ditusuk dengan kris, dicap dengan bara api, dipukul hingga tewas, dan kerja paksa.¹²⁷

Salah satu alasan Daendels untuk menerapkan kebijakan hukuman mati ini adalah untuk menggabungkan hukum pidana dan menyesuaikannya dengan sistem hukum lokal. Menurutnya, hukuman mati dan hukuman badan, juga dikenal sebagai hukuman kejam, masih diterapkan di banyak hukum lokal. Namun Daendels mungkin juga tidak mengetahui opsi lain selain menggunakan kebijakan tersebut di Indonesia. Selain fakta bahwa ia tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang urusan di tanah jajahan, alasan lain mengapa Daendels bertindak ganas adalah melakukan konsolidasi untuk menerapkan hukuman mati dan hukuman kejam lainnya

¹²⁷ ICJR, I, 56.

karena tanggung jawabnya untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris. Oleh karena itu, Deandels sangat takut akan kemungkinan rakyat jajahan melakukan pemberontakan.

Pada tahun 1848, dibentuk peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama *Interimaire Strafbepalingen*, Pasal 1 dari peraturan tersebut menyatakan tetap meneruskan keadaan hukuman seperti yang sudah ada sebelum tahun 1848, dengan pengecualian adanya beberapa perubahan dalam sistem hukuman. Hukuman mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang sadis sebagaimana yang tertera dalam plakat tersebut, namun dengan cara digantung. Sebelumnya, eksekusi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti yang diberlakukan pada masa Deandles.

Diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiers)*, juga dikenal sebagai WvSinl, pada 1 Januari 1873, menandai konsolidasi praktik hukuman mati kedua dan terpenting di Hindia Belanda. Perubahan ini menandai perkembangan baru yang ditandai dengan penciptaan kodifikasi pertama hukum pidana di Belanda, dan WvSinl disesuaikan untuk melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI)*

diundangkan pada tahun 1915, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918.¹²⁸

Berbeda dengan keadaan di Belanda, hukuman mati masih tercantum dalam WvSi Hindia Belanda. Di Belanda sendiri, hukuman mati dihapuskan pada tahun 1870, tiga tahun sebelum WvSinl diterapkan di Hindia Belanda. Sebab, institusi pelaksanaan sanksi hukuman mati telah dihapuskan atas berlakunya Staatsblad 162 Tahun 1870 (Undang-undang 17 September) tentang Keputusan Menteri Modderman yang mengejutkan sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, dan telah diperbincangkan sejak tahun 1846. Dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat pengampunan atau grasi oleh Raja.¹²⁹

Faktor yang paling penting bukanlah keberadaan hukuman mati di Hindia Belanda saat itu jika dilihat dari konteks masalah hukum pidana dan kriminologi saat itu. Prasangka diskriminatif dan alasan ketertiban umum tetap menjadi komponen yang paling penting. Ini mungkin masuk akal karena pada saat itu pidana mati dianggap

¹²⁸ ICJR, I, 48.

¹²⁹ Anshari Anshari dan M Fajrin, "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)," *Res Judicata*, vol. 3, no. 1, Juni 2020, h. 37.

sebagai komponen yang sah dalam hukum pidana sehingga tidak dipersoalkan. Selain itu, pidana mati adalah komponen hukum pidana. Oleh karena itu, besarnya kepentingan ekonomi politik Belanda sebagai negara kolonial Hindia Belanda membuat keputusan untuk menerapkan pidana mati pada saat ini masuk akal.¹³⁰ WvSI tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa penjajahan Jepang.

Memasuki periode kolonial, hukuman mati semakin sering diterapkan. *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) membuat aturan organik yang diumumkan dalam plakat, untuk mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan kebijakan VOC di wilayah tersebut. Plakat tersebut pertama kali digunakan di wilayah Betawi, tetapi setelah VOC menguasai lebih banyak wilayah, mereka juga digunakan di daerah lain di Indonesia. Plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam Statuta Betawi pada tahun 1642.

Memasuki masa kolonial para "penjahat" yang melakukan berbagai pelanggaran dihukum berat, termasuk hukuman mati. Pada masa VOC menguasai Indonesia, banyak orang dihukum mati. Hukuman mati dilakukan di atas tiang gantungan, menggunakan pedang atau guillotine

¹³⁰ ICJR, I, 49.

kuno, di depan serambi Balai Kota pada hari tertentu setiap bulan.¹³¹ Sejarawan dan arkeolog Belanda Hans Bonke, berdasarkan data yang diperoleh dari awal abad ke-18 menggambarkan seringnya melaksanakan hukuman mati pada tiang gantungan di wilayah Batavia. Data itu menjelaskan perbandingan antara hukuman mati di Amsterdam dan Batavia (saat ini Jakarta), di mana Amsterdam yang jumlah penduduknya 210.000 orang, rata-rata terjadi lima hukuman mati per tahun, sedangkan di Batavia yang waktu itu cuma dihuni oleh 130.000 orang, pelaksanaan hukuman mati bisa dua kali lebih besar daripada jumlah orang yang dihukum mati di Amsterdam per tahun.

Dalam catatan lainnya, seorang Jerman yang bekerja dalam dinas VOC, dalam buku hariannya memaparkan bahwa pada 19 Juli 1676, empat orang dipancung di Balai Kota dengan dakwaan membunuh. Dalam waktu yang hampir bersamaan, enam budak belian dipatahkan tubuhnya dengan roda karena dituduh mencekik majikannya pada malam hari. Kasus-kasus lainnya adalah seorang Mestizo, putra dari seorang ibu pribumi dan ayah berkulit putih, digantung hanya karena mencuri, delapan pelaut dicap dengan lambang VOC yang

¹³¹ ICJR, I, 54-55.

panas dan membara, karena desersi dan pencurian, dan dua tentara Belanda digantung karena selama dua malam meninggalkan pos mereka.¹³²

Selanjutnya, eksekusi terhadap Pieter Erberveld, pria keturunan Belanda-Jerman yang dituduh ingin memberontak, juga dilakukan dengan cara yang sangat biadab pada 22 April 1722. Tangan dan kakinya diikat tambang dengan masing-masing dihubungkan ke seekor kuda yang menghadap ke empat penjuru. Dengan sekali hentak, keempat kuda itu berhamburan ke empat penjuru diikuti terbelahnya tubuh Pieter jadi empat bagian. Setelah itu, kepalanya dipenggal dan ditancapkan di atas tonggak yang dipasang di depan kediaman di Jalan Jayakarta, Jakarta Kota. Monumen ini masih kita dapati di Museum Sejarah DKI Jakarta dan di Taman Prasasti, Tanah Abang.

Eksekusi lainnya berupa hukuman gantung terhadap seorang perampok bernama Tjoe Boen Tjeng terjadi di alun-alun Balai Kota pada 1896, dia memberlakukan korbannya seorang wanita Tionghoa secara kejam hukuman gantung berlangsung di Balai Kota Jakarta Utara, si pelaku pidana mati di tiang gantungan dengan pedang atau semacam guilotine kuno.

¹³² ICJR, I, 54-55.

Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hukuman mati tetap di atur di dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada saat itu ada beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti kasus kartosuwiryo, Kusni Kadut dan tragedi Cikini. Selain itu masih banyak vonis hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan. Pada zaman Presiden Soeharto sebagai upaya represif, sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Pasca orde baru pemerintahan tiga Presiden pun menjatuhkan hukuman mati.¹³³

Setelah Indonesia merdeka, pergantian rezim yang terjadi tidak menunjukkan arah untuk menghapuskan pidana mati. Pada zaman Orde lama, hukuman pidana warisan pemerintah kolonial tetap dipakai. KUHP yang dahulu bernama WvS dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan hukum transitior, ketentuan peralihan: Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 142 UUDS jo. Pasal 192 Konstitusi RIS jo. Pasal II aturan Peralihan dari UUD 1945 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 dari Pemerintah bala tentara Jepang. Pemberlakuan dikuatkan secara

¹³³ Herman Suherman, “Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pembaharuan Hukum Pidana” (Universitas Islam Bandung, 2019), hal. 39-40.

declaratoir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya WvS menjadi KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, mulai berlaku 29 September 1958 untuk seluruh wilayah Indonesia.¹³⁴

Penerapan KUHP peninggalan kolonial Belanda ini hanya mengalami sedikit perubahan dan penambahan, menyesuaikan dengan ruang waktu dan keadaan. Tetapi perubahan yang diadakan sejak tahun 1950 terhadap Wvs yang berlaku pada masa kolonialisme Belanda tidak dilakukan secara mendasar. Begitupun pidana mati, masih tetap diatur dalam KUHP, bahkan pada perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP, namun pemerintah kemudian mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Di bawah UUDS 1950 yang juga dikenal dengan masa demokrasi liberal (1950-1959), parlemen dan pemerintah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951.¹³⁵

¹³⁴ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 105.

¹³⁵ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 106.

Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), produk hukum yang mengatur penerapan Pidana Mati meningkat. Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, yang diundangkan pada tanggal 27 juli 1959. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpu Nomor 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 1959.¹³⁶

Pada Tahun 1963, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang diundangkan tanggal 16 Oktober 1963. Saat itu, Undang-Undang Nomor 107 11/PNPS/1963 digunakan pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik Soekarno dengan menjebloskan mereka ke Penjara tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, pemerintah menerbitkan pula Undang- Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Dalam perkembangannya, Undang-undang ini diganti dengan

¹³⁶ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 106.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan ancaman hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.¹³⁷

Pada era Orde Lama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terkait pidana mati, Soekarno sebenarnya pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menyukai praktik hukuman mati, tetapi ucapan ini nyatanya tidak berhasil menjadi sebuah pertimbangan dalam mengubah kebijakan negara. Pada zaman Orde Baru, praktik penjatuan pidana mati bukannya surut, justru sebaliknya, semakin meningkat. Pada awal Orde ini berdiri, penjatuan Pidana mati dilakukan secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI), Bahkan banyak di antara mereka yang dieksekusi tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan. Strategi yang dijalankan rezim Orde baru mirip dengan rezim kolonial.¹³⁸

Rezim ini mempraktikkan metode perang dalam menyelesaikan masalah konflik sosial-politik dan menyiapkan landasan hukum baru yang dapat melindungi kepentingan modal. Untuk kepentingannya, di satu pihak rezim ingin tampil sebagai kekuatan tunggal pengguna

¹³⁷ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 106.

¹³⁸ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 107.

kekerasan dan dilain pihak adalah sebuah rezim yang beradab dengan tetap menjalankan reformasi hukum dengan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah pembentukan orde baru yang ditandai dengan pembunuhan-pembunuhan ekstra yudisial dan penahanan sewenang-wenang.¹³⁹

Walaupun banyak penahanan dan penjatuhan hukuman mati bagi lawan politik Orde Baru, eksekusi pidana mati untuk para terdakwa kasus kriminal dalam periode ini terbilang sedikit. Di antara eksekusi yang terkenal adalah eksekusi Kusni Kasdut. 108 Sebelumnya, Kusni Kasdut telah dijatuhi pidana mati pada tahun 1954. Hukuman ini kemudian diubah oleh Pengadilan tinggi Jakarta menjadi hukuman seumur hidup. Walaupun demikian, Kusni Kasdut melarikan diri, dan pada tahun 1964 ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana kembali, yang menyebabkan dia dijatuhi pidana mati kembali. Kusni Kasdut bertobat dan tidak berusaha melarikan diri kembali, sampai akhirnya dieksekusi pada tahun 1980.¹⁴⁰

Pada periode selanjutnya, yaitu 1985-1997 terjadi beberapa kasus eksekusi hukuman mati, dengan karakter

¹³⁹ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 107.

¹⁴⁰ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 108.

politis yang diekspos, yang pertama adalah eksekusi bagi tersangka yang dianggap terlibat peristiwa 1965, contohnya eksekusi Sudkarjo dan Giyadi Widnyosuharjo. Alasan resmi pemerintah dalam melakukan eksekusi adalah mereka yang terlibat PKI tersebut tidak menunjukkan penyesalan terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. Orde baru selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.¹⁴¹

Lahirnya peraturan perundang-undangan ini merupakan reaksi terhadap maraknya peredaran, penyelundupan serta pemakaian narkoba pada dekade 1990-an. Ketidakkampuan pemerintah oleh sebagian pihak dianggap sebagai dasar ditetapkannya ancaman pidana mati dalam kedua Undang-undang tersebut. Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, pidana mati masih menjadi pidana pokok di Indonesia. Walaupun kemudian Undang-Undang Anti-Subversif akhirnya dihapuskan karena tuntutan masyarakat.¹⁴²

Pemerintahan Habibie, di awal Orde Reformasi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan Undang-

¹⁴¹ Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 108.

¹⁴² Pane Musa Diah Pudjiastuti Darwin, Pidana Mati, 108.

Undang Nomor 3 Tahun 1971. Secara tegas Undang-undang ini mengancam pelaku korupsi dengan pidana mati. Pada periode ini juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang juga mencantumkan pidana mati. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Anti-Teorisme, yang sama-sama dengan Undang-undang sebelumnya menetapkan pidana mati.¹⁴³

Secara historis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 jo. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Setelah Indonesia merdeka, dengan UU No. 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 jo. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai

¹⁴³ Dede Kania, "Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, Juli 2015, h. 165-168.

tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁴⁴

Pada awalnya WvS menentukan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.¹⁴⁵

Undang-Undang Nomor 2 / Pnps/ 1964/ yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh

¹⁴⁴ Amrullah Bustamam, "PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA BENCANA NON ALAM (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol. 9, no. 2, Juli-Desember 2021, h. 2630264.

¹⁴⁵ Roni Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan," *Jurnal Konstitusi*, vol.16, no. 2, Juni 2019, h. 299.

Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan bahwa:

Pasal 1 : *Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.*

Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (Pernyataan setuju untuk dijalankan). Kewenangan Kepala Negara dalam memberikan grasi diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : *Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.*¹⁴⁶

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Apabila dihubungkan dengan sistem hukum nasional, penerapan sanksi pidana mati ini pernah diuji melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah putusan yang menguji konstiusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Walaupun yang diuji hanya terhadap satu undang-undang saja, putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstiusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya.¹⁴⁷

Di Indonesia, pidana mati dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP. Algojo menjatuhkan terpidana di tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana di tiang gantungan, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 kemudian mengubah pelaksanaan pidana mati, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Alasan dilakukannya perubahan ini bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati

¹⁴⁷ Mei Susanto dan Ajie Ramdan, "An Analysis of Constitutional Court ' s Decision Number 2-3 / PUU-V / 2007," Jurnal Yudisial, vol.10, no. 2, Agustus 2017, h. 199.

oleh peradilan di lingkungan Peradilan Umum dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan Peradilan Militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia.¹⁴⁸

Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 Pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Umum, Pasal 1

Bab II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16.

Bab III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17.

Bab IV : Ketentuan pealihan dan penutup, Pasal 19.

Dalam sidang *judicial review* Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang diserahkan oleh Pemohon dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah

¹⁴⁸ *Konsiderans menimbang angka 1 UU No. 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.*

Konstitusi pada 25 September 2008, menyatakan beberapa bentuk eksekusi pidana mati yang masih diterapkan di dunia, antara lain:¹⁴⁹

- a. Digantung (*hanging*), berlaku di beberapa Negara Timur Tengah seperti Jordan, Irak, Iran, negara-negara asia seperti India, Malaysia, Singapura, Jepang. Di Negara Amerika Serikat terdapat hanya di dua negara bagian saja yang menjadikan hukuman gantung sebagai opsi cara menghukum mati, yaitu Negara Bagian Washington dan New Hampshire, dan masih banyak lagi dipraktikkan di negara-negara lain;
- b. Dipenggal pada leher (*decapitation*), berlaku di beberapa Negara Timur Tengah antara lain di Arab Saudi, Iran, Qatar, dan Yaman;
- c. Ditembak (*shooting*), berlaku antara lain di Negara Libya, Palestina, Yaman, Afghanistan, Vietnam, Republik Rakyat China, Taiwan, Indonesia dan beberapa negara lainnya. Tembakan dilakukan pada kepala bagian belakang atau leher, atau jantung terpidana;

¹⁴⁹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008”

<https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PUT_USAN_perkara_21.puu.VI.2008_Amrozy_telah_baca.pdf>., diunduh tanggal 25 Januari 2024, hlm 1-76

- d. Strum listrik (*electrocution* atau *the electric chair*), berlaku sebagai suatu opsi hukuman mati di Amerika Serikat untuk beberapa negara bagian saja, yaitu Alabama, Florida, South Carolina, Kentucky, Tennessee dan Virginia;
- e. Ruang gas (*gas chamber*), berlaku di Amerika Serikat untuk beberapa negara bagian, yaitu Colorado, Nevada, Mississippi, New Mexico, North Carolina dan Oregon, serta menjadi cara alternatif menghukum mati di beberapa negara bagian lainnya;
- f. Suntik Mati (*lethal injection*), metode hukuman ini mulai dikenal pada abad 20 yang ditemukan dan dikembangkan oleh Negara Amerika Serikat, diterima oleh lebih dari 30 negara bagiannya.

Pelaksanaan pidana mati selanjutnya mengalami pembaharuan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, sebagai berikut:

- a. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama;

- b. Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati;
- c. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu regu penembak dari Brigade Mobil yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tantara, di bawah pimpinan seorang Perwira;
- d. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawasan polisi yang cukup, dapat disertai oleh seorang perawat rohani, berpakaian sederhana dan tertib;
- e. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki;
- f. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut, jika dipandang perlu Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya, ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu;
- g. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah diisi menuju tempat yang

ditentukan, jarak antara titik dimana terpidana berada dengan regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter, dan tidak boleh kurang dari 5 meter;

- h. Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati;
- i. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana, dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak;
- j. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya;
- k. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang

dokter;Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain.

B. Gambaran Umum Kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

1. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, untuk melakukan usaha dibidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dengan tujuan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dengan mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. Asuransi Jiwasraya telah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859.

Pada pertengahan tahun 2018, ditemukan kejanggalan di dalam laporan keuangan oleh direksi

baru perseroan yang kemudian terbukti melakukan kecurangan manipulasi laporan keuangan pada bulan November 2018, berikut peneliti paparkan kronologinya sebagai berikut :

Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah pada nilai ekuitas perseroan pada tahun 2006. Pada tahun 2008, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, dan diberikan opini disclaimer yang menyatakan bahwa auditor tidak memberikan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007 karena informasi tentang cadangan tidak dapat dipercaya.

Di tahun yang sama, ekuitas perusahaan terus menyusut, mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Pada tahun 2010 - 2012, perusahaan terus menerapkan program reasuransi dan pada akhir tahun 2011, berhasil mencatat angka positif sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, Isa Rachmatawarta, kepala Biro Perasuransian, mengatakan bahwa metode reasuransi hanyalah solusi sementara untuk seluruh masalah. Hal ini mendukung keputusan Kepala Biro Perasuransian tahun 2012, yang dimana permohonan perpanjangan reasuransi juga ditolak

dengan pernyataan bahwa laporan keuangan perseroan 2011 tidak menunjukkan angka yang wajar.

Sejak tahun 2014, perseroan menjadi aneh karena mampu memberikan sponsor untuk klub sepak bola Manchester City meskipun memiliki masalah keuangan. Namun, dengan pendapatan sebesar 21 triliun dari produk JS Saving Plan, kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan kembali.

Tetapi sangat disayangkan kinerja baik perusahaan tidak berlangsung lama, dimana pada tahun 2018, direktur utama dan direktur keuangan Jiwasraya dicabut.

Asmawi Syam menggantikan posisi direktur utama dan, di bawah kepemimpinannya, dia melaporkan keanehan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Bahwa laporan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2017 sudah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik Price waterhouse Coopers Indonesia, hasil auditnya adalah adverse karena perhitungan canggannya bukan mengenai investasinya. atas laporan keuangan 2017 yang dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN

mempertemukan direksi untuk menyelidiki penyebab potensi kegagalan perseroan dalam membayar nasabah, serta mengundang BPK dan BPKP untuk ikut serta dalam melakukan audit investigasi terhadap perseroan.

Bahwa pada tahun 2018 Muhammad Zamkani menjabat selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya pengumuman mengumumkan gagal bayar kepada para Nasabah pada 12 Oktober 2018 yang mengumumkan gagal bayar adalah Direktur Utama Asmawi Syam, jumlah gagal bayar pada adalah Rp 802 miliar. Akibatnya, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko untuk menggantikan Asmawi Syam sebagai direktur utama. Untuk memenuhi rasio solvabilitas 120 persen, perusahaan membutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun, dengan aset hanya sebesar Rp 23,26 triliun dan kewajiban sebesar Rp 50,5 triliun.

Erick Thohir, selaku Kementerian BUMN mengaku melaporkan indikasi kecurangan di perseroan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan November 2019. Hal itu dilakukan setelah pemerintah telah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Selain itu, kegiatan investasi perseroan terhadap

saham-saham yang buruk juga menjadi salah satu penyebab gagal bayar klaim asuransi nasabah.

Hasil audiensi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Forum Nasabah Korban Jiwasraya mengungkapkan bahwa gagal bayar klaim asuransi tersebut melibatkan korban sebanyak 5,3 juta nasabah dan sekitar 80 persen di antaranya merupakan nasabah kalangan menengah ke bawah. Pada bulan yang sama, status pemeriksaan perseroan dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus korupsi. Kemudian, pada bulan Desember 2019, penyidikan Kejaksaan terhadap dugaan korupsi perseroan menyebutkan bahwa Jiwasraya menempatkan 95 dana investasi pada aset yang berisiko.¹⁵⁰

Kasus PT. Jiwasraya terus berlanjut hingga di tahun 2020 yang dimana Di tengah isu merebaknya wabah virus corona (COVID-19), Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus perkara dugaan korupsi

¹⁵⁰ Krisyadi Robby dan Evy Angery, "Analisis Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5.3 (2021), 494–512 (hal. 159).

PT. Asuransi Jiwasraya. Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirta (JHT) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Kamis (6/2/2020) malam.¹⁵¹

Sebelumnya, Kejaksaan juga telah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut. Kelima tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo; dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Kelimanya ditahan sejak Selasa (14/1/2020) hingga 20 hari ke depan.¹⁵²

Di tengah isu merebaknya wabah virus covid-19 Kejaksaan tetap menjalankan pemeriksaan lanjutan pada kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Hari ini, Senin (16/3) dilakukan

¹⁵¹ Jhon Rico, “Kejagung Tahan Tersangka Baru Kasus Jiwasraya,” *Info Publik.id*, 2020 <<https://www.infopublik.id/kategori/politik-hukum/402052/kejagung-tahan-tersangka-baru-kasus-jiwasraya?show=>> [diakses 1 Februari 2024].

¹⁵² Jhon Rico. “Kejagung Tahan Tersangka Baru Kasus Jiwasraya,” *Info Publik.id*, 2020 <<https://www.infopublik.id/kategori/politik-hukum/402052/kejagung-tahan-tersangka-baru-kasus-jiwasraya?show=>> [diakses 1 Februari 2024].

pemeriksaan terhadap 12 saksi. Sayangnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono tidak menyebutkan latar belakang ataupun jabatan dari masing-masing saksi.¹⁵³

Pada Bulan September 2020 tiga terdakwa kasus Jiwasraya lainnya, Direktur Utama Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta, dijadwalkan menjalani sidang tuntutan sehari setelahnya, Namun sidang sempat ditunda. Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dinyatakan positif virus corona (Covid-19). Kuasa Hukum Benny Tjokro, Rini Muchtar mengatakan saat ini kliennya masih diisolasi di RSU Adhyaksa. Dia menegaskan kondisi kliennya tanpa gejala. Sebelum dipindahkan ke RSU Adhyaksa, Benny Tjokro ditahan di Rutan Kejaksaan Agung. Benny juga sempat ditahan di rutan KPK, namun majelis Hakim meminta pemindahan Rutan. Rini menjelaskan hasil positif Covid-19 diketahui setelah

¹⁵³ Ferry Sandi, “Ada Corona, Kejagung Tetap Kejar Kasus Jiwasraya,” *CNBN Indonesia*, 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316193255-4-145330/ada-corona-kejagung-tetap-kejar-kasus-jiwasraya>> [diakses 1 Februari 2024].

dilakukan pemeriksaan swab Antigen. Kini tengah melakukan isolasi.¹⁵⁴

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis malam (15/10/2020), usai keduanya sembuh dari Covid-19, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan. Sidang tersebut juga berlangsung hingga pukul 23.00 WIB. JPU menyatakan, Bentjok dituntut hukuman seumur hidup. Selain itu, Bentjok juga diharuskan mengembalikan uang negara senilai 6 triliun 78 miliar 500 juta (Rp 6,078 triliun).

Berikut ini rincian vonis yang diterima para terdakwa kasus Jiwasraya :

1. Benny Tjokrosaputro

Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro dengan hukuman penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah); Jika Terdakwa tidak membayar

¹⁵⁴ Lidya Julita Sembiring, “Sidang Jiwasraya: Dibui Seumur Hidup sampai Kena Covid,” *CBNC Indonesia*, 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200926075936-17-189645/sidang-jivasraya-dibui-seumur-hidup-sampai-kena-covid>> [diakses 1 Februari 2024].

uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya faktor yang memberatkan terdakwa antara lain terdakwa menggunakan nominee atau nama pihak lain atau KTP palsu dan mendirikan perusahaan-perusahaan yang diketahui bahwa pengurus dari perusahaan yang

didirikannya adalah fiktif, dan menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menampung hasil korupsi.

2. Heru Hidayat

Heru Hidayat selaku Direktur dan Komisaris Utama pada PT Inti Agri Resources. Tbk., PT Trada Alam Minera. Tbk. dan PT Maxima Integra Investama dengan hukuman penjara seumur hidup dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun kurungan.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.

Selanjutnya faktor yang memberatkan terdakwa antara lain Bahwa Terdakwa melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya, menggunakan uang hasil korupsi untuk berjudi (kasino), dan menggunakan nominee atau nama pihak lain dan bertindak untuk ikut dalam transaksi saham di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan cara-cara yang disadarinya bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat dan merusak sistem pasar modal.

3. Hendrisman Rahim selaku Direktur Utama PT AJS dan sebagai Ketua Komite Investasi

Hendrisman Rahim selaku Direktur Utama PT AJS dan sebagai Ketua Komite Investasi dengan hukuman penjara seumur hidup, berdasarkan fakta-fakta hukum telah menerima

sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya sebagai berikut:¹⁵⁵

- Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas uang Rp875.810.680,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan saham PCAR 1.013.000 lembar @Rp.4.590,-/lembar pada tanggal 24 Januari 2019 senilai Rp4.649.670.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening efek atas nama Hendrisman Rahim pada PT. Lotus Andalas Sekuritas (sekarang PT. Lautandhana

¹⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020) :1485-1486

Sekuritas) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode : HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta;

- Menerima tiket perjalanan ke London sekitar bulan November 2010 untuk Hendrisman Rahim bersama istri (Lutfia Hidayati) Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS

Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS dengan hukuman penjara seumur hidup, dan Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai berikut:¹⁵⁶

- Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (dua miliar

¹⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020) : 1486-1487

empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang masuk ke rekening efek atas nama Hary Prasetyo pada PT. Lotus Andalas Sekuritas (sekarang PT. Lautandhana Sekuritas) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode HARY018R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto;

- Menerima mobil Toyota Harrier Tahun 2009 An. PT. Inti Agri Resources, Tbk dengan nilai sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Menerima mobil Mercedes Benz E Class Tahun 2009 atas nama Joko Hartono Tirto dengan nilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Menerima tiket perjalanan ke London sekitar bulan November 2010 untuk Hary Prasetyo bersama istri (Rahma Libriyanti);

- Menerima pembayaran hotel di Mandarin Orchard Singapore tanggal 19 April 2011 sampai 21 April 2011, yang dibayarkan melalui Kartu Kredit Joko Hartono Tirto;
- Menerima pembayaran Tiket Pesawat Garuda Indonesia Executive Class atas nama Hary Prasetyo tanggal Keberangkatan 22 Februari 2013, tanggal
- kepulangan 24 Februari 2013 tujuan Jakarta - Bali, Bali - Jakarta;
- Menerima Jamuan Makan Malam di Amuz Gourmet Restaurant, The Energy Building, 2nd Floor. Sudirman Central Business District Lot. 11A Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 pukul 18.30 WIB;
- Menerima pembayaran Tiket Pesawat Garuda Indonesia Jakarta-Singapura tanggal 6 Juni 2012 dan Tiket Pesawat Garuda Indonesia Singapura
- Jakarta tanggal 8 Juni 2012

(keduanya kelas ekonomi) serta Voucher Hotel

- Mandarin Singapura selama 2 Malam yaitu Tanggal 6 Juni 2012 sampai tanggal 8 Juni 2012 atas nama Rahma Libryanti Mudahar (istri Hary Prasetyo);
- Menerima pembayaran tiket perjalanan Hary Prasetyo dan istrinya (Rahma Libriyanti) dalam rangka menonton konser Coldplay ke Melbourne (Australia) sejumlah Rp.65.827.157,00 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pajak Hary Prasetyo sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Memperoleh fasilitas berupa pembiayaan tiket pesawat Pergi Pulang, transportasi, hotel dan akomodasinya untuk liburan ke Belitung pada sekitar tahun 2016, yang diikuti oleh karyawan Divisi

Investasi PT Asuransi iwasraya
(sekitar 25 orang) yang diikuti oleh
Hary Prasetyo dan Syahmirwan;

5. Syahmirwan selaku General Manager
Keuangan dan Produksi PT AJS

Syahmirwan selaku General
Manager Keuangan dan Produksi PT
AJS dengan hukuman penjara seumur
hidup dan Perbuatan Terdakwa
melanggar dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUH Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum telah
menerima sesuatu akibat dari

pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya sebagai berikut :¹⁵⁷

- Menerima uang dan saham seluruhnya sejumlah Rp4.803.200.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdiri dari uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah)dan Saham PCAR 220.000 lembar @Rp.4.560,00 per lembar pada tanggal 26 Februari 2019 senilai Rp1.003.200.000,00 (satu miliar tiga juta dua ratus ribu rupiah),masuk ke rekening efek atas nama Syahmirwan pada PT. Lotus Andalas Sekuritas (sekarang PT. Lautandhana Sekuritas) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode SYAH005R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto;

¹⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020) : 1487-1488

- Menerima pembayaran Paket Permainan Golf di Bangkok pada awal tahun 2018 untuk 5 (lima) paket senilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap 1 (satu) paketnya bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari perjalanan pulang pergi Jakarta - Bangkok, transportasi, akomodasi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam termasuk makan dan paket bermain golf;
- Menerima pembayaran Hotel Meritus Mandarin Singapore tanggal 17 Desember 2009 s/d. 21 Desember 2009 (termasuk penjemputan dari airport ke hotel tanggal 17 Desember 2009 dan pengantaran dari Hotel ke Airport tanggal 21 Desember 2009) untuk Syahmirwan dan keluarga dengan biaya SGD\$160;
- Menerima fasilitas berupa Rafting di Sungai Kulonprogo Yogyakarta pada tahun 2017 senilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

rupiah). Acara tersebut diikuti oleh 7 (tujuh) orang dari Divisi Investasi PT. Asuransi Jiwasraya antara lain Syahmirwan, Agustin Widhiastuti, Mohammad Rommy, Anggoro Sri Setiaji, dan Bramantyo;

- Menerima fasilitas berupa Permainan Golf dan Karaoke di Lombok pada tahun 2014 terdiri dari tiket pulang pergi Jakarta - Lombok, transportasi, akomodasi dan makan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, serta bermain Golf dan karaoke di Lombok;
- Menerima fasilitas berupa karaoke ke Lombok pada akhir tahun 2017 selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam menginap di Hotel Novotel Lombok;
- Menerima fasilitas berupa perjalanan ke Hongkong selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, dimana tiket transportasi dan akomodasi dipesan melalui Aero Travel;
- Memperoleh fasilitas liburan ke Jepang pada bulan Maret 2013 yang

diikuti oleh Syahmirwan dan keluarganya bersama dengan Joko Hartono Tirta, Rosita, Erwin Budiman selama seminggu di Jepang;

- Memperoleh fasilitas liburan ke pada bulan Desember 2014 yang diikuti oleh Syahmirwan dan keluarganya bersama dengan Joko Hartono Tirta, Rosita, Erwin Budiman selama seminggu di Jepang; Memperoleh fasilitas liburan ke Belitung pada sekitar tahun 2016, yang diikuti oleh karyawan Divisi Investasi PT AJS (sekitar 25 orang) termasuk termasuk diikuti oleh Syahmirwan dan Hary Prasetyo, dengan pembiayaan tiket pesawat PP, transportasi, hotel dan akomodasinya;
- Memperoleh pembayaran perjalanan dalam rangka visit ke Site Melak (Tambang PT. Gunung Bara Utama) sekitar bulan Mei 2014 diikuti oleh

Syahmirwan dan Agustin
Widhiastuti;

6. Joko Hartono Tirto selaku Advisor PT Maxima Integra dan pihak terafiliasi Heru Hidayat

Joko Hartono Tirto selaku sebagai Advisor PT Maxima Integra dan dan pihak terafiliasi Heru Hidayat berdasarkan fakta-fakta hukum telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT. Asuransi Jiwasraya, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) yang diberikan oleh Heru Hidayat dan Piter Rasiman secara bertahap dan Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.¹⁵⁸

Dasar Yuridis

Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Hakim ketua Rosmina menvonis Benny Tjokrosaputro dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Hakim juga menghukum Benny Tjokrosaputro untuk mengganti uang

¹⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020) : 1488-1489

pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,-(enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Dasar Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan untuk Benny Tjokrosaputro ini, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan juga meringkan, Rosmina selaku Hakim ketua dalam persidangan Benny Tjokrosaputro menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan Meringankan Benny Tjokrosaputro dalam persidangan, yaitu:

- Terdakwa melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik

sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya

- Terdakwa dengan menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat banyak dengan menjadikan sebagai nominee, bahkan Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang palsu untuk dapat dijadikan nominee serta Terdakwa mendirikan Perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan untuk dapat menampung hasil dari tindak pidana korupsi tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama dan menimbulkan kerugian bagi Negara yang sangat besar juga secara langsung menimbulkan kerugian pada masyarakat banyak khususnya para nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya
- Perbuatan Terdakwa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya

merusak dunia pasar modal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam transaksi pada pasar modal dan juga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada usaha perasuransian

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, Terdakwa menjadi Kepala Keluarga namun Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya sehingga sikap sopan dan sebagai Kepala Keluarga terhapus oleh keadaan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa

Putusan kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi dengan nomor register 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Dalam putusan ini terdakwa Benny Tjokrosaputro dijatuhi vonis pidana seumur hidup dan dijatuhi pidana tambahan untuk negara dengan membayar uang penggati sejumlah Rp10.728.783.375.000.,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan

miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

2. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara Putusan Nomor: 29/Pid.Sus- TPK/2021/PNJKT.PST

Kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19, terdakwa Juliari P. Batubara (49 Tahun) Menteri Sosial RI periode 2019-2020. Dana ini merupakan dana bantuan sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). untuk sembako Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditentukan jenis barang, yaitu terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng, mie instan, sabun, kecap, dan saos. Tindakan korupsi dilakukan oleh terdakwa dengan cara korupsi pengadaan bantuan sosial sembako. Bahwa Bansos Sembako tersebut ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Jabodetabek dalam rangka mengantisipasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Anggaran pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kementerian Sosial

RI tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dengan nilai Rp6.840.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah). Adapun pelaksanaan pengadaan dibagi dalam 2 (dua) periode dan pada setiap periodenya terdiri dari 6 (enam) tahap, sehingga semuanya ada 12 (dua belas) tahap. Pengadaan bansos Sembako tersebut dilaksanakan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan jumlah 1.900.000 (satu juta sembilan ratus) paket sembako untuk setiap tahapnya, sehingga jumlah keseluruhan untuk semua tahap adalah 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu) paket sembako.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI dan bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdakwa Juliari P. Batubara terdakwa terbukti telah menerima uang sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah)

Dakwaan JPU : diancam pidana Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau diancam pidana Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)

ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dasar Yuridis

Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar dan diancam pidana dalam pasal Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim ketua Muhammad Damis memvonis Juliari P. Batubara dengan menjatuhkan pidana dengan sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Juliari P. Batubara dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari P. Batubara untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari P. Batubara berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok

Dasar Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan untuk Juliari P. Batubara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan juga meringkan, Muhammad Damis selaku Hakim ketua dalam

persidangan Juliari P. Batubara menyampaikan keadaan yang memberatkan dan Meringankan Juliari P. Batubara dalam persidangan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat dikualifisir tidak ksatria, ibaratnya lempar baju sembunyi tangan, berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab, bahkan menyangkali perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah Covid-19
- Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

3. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Nias, Sumatra Utara yang dilakukan oleh Binahati Banedictus Baeha

Kasus ini merupakan kasus korupsi dana bantuan penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, dengan terdakwa Binahati Banedictus Baeha (61 tahun). Terdakwa merupakan Mantan Bupati Nias periode tahun 2006-2011. Akibat perbuatan terdakwa Binahati Banedictus Baeha kerugian keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp3.764.798.238,00.

Terdakwa Binahati Banedictus Baeha secara melawan hukum telah menggunakan dana bantuan kemanusiaan, hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian.

Terdakwa Binahati Banedictus Baeha melakukan perbuatan korupsi dengan cara terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menunjuk Baziduhu Ziliwu sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang. Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan Baziduhu Ziliwu untuk memindahkan dana yang diterima dalam rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu setelah dana diterima. Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, Baziduhu Ziliwu memindahkan dana

sebesar Rp. 9.480.000.000.- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu. Selain itu terdakwa Binahati Banedictus Baeha melakukan mark up harta beli barang. Berikut peneliti sajikan hasil *mark up* korupsi terdakwa Binahati Banedictus Baeha :

1. Pembelian Mesin Jahit, Mesin Jahit Pinggir, Mesin Jahit Bordir dan kelengkapannya sebanyak 600 (enam ratus) Paket sebesar Rp432.500.000.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 667.500.000.-** (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pembelian Meja Ping-pong Robot dan kelengkapannya sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 23.200.000.-** (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

3. Pembelian Meja Ping-pong dan kelengkapannya sebanyak 20 (dua puluh) paket sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 40 (empat puluh) paket sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 96.000.000.-** (sembilan puluh enam juta rupiah)
4. Pembelian Bola Volley dan Net sebanyak 100 (seratus) paket sebesar Rp.17.200.000.- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 22.800.000.-** (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
5. Pembelian Tata Rias sebanyak 200 (dua ratus) set sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 30.000.000.-** (tiga puluh juta rupiah)
6. Pembelian Pakaian Seragam SD sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) paket sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan

ratus juta rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp. 400.000.000.-** (empat ratus juta rupiah)

7. Pembelian Hand Tractor sebanyak 100 (seratus) unit sebesar Rp. 1.955.000.000.- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 2.245.000.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 290.000.000.-** (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
8. Pembelian Mesin 5,5 PK dan kelengkapannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket sebesar Rp. 500.100.000.- (lima ratus juta seratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 549.900.000.-** (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
9. Pembelian Peti Es (cool Box) sebanyak 300 (tiga ratus) Unit sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar**

Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah)

10. Pembelian Tata Rias sebanyak 200 (dua ratus) set sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 30.000.000.-** (tiga puluh juta rupiah)
11. Pembelian Jaring 1,25 inci sebanyak 4000 (empat ribu) piece sebesar Rp. 676.000.000.- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 324.000.000.-** (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
12. Pembelian Rawai Dasar sebanyak 500 (lima ratus) unit sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 930.000.000.-** (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
13. Biaya Umum Operasional Kegiatan sebesar Rp. 238.601.762.- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh

dua rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga **terdapat selisih sebesar Rp. 111.398.238.-** (seratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

14. Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah)

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah. Kemudian untuk selisih dana tersebut atas perintah Terdakwa oleh Baziduhu Ziliwu tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002, tetapi digunakan oleh Terdakwa dan dibagikan kepada orang lain.

Dakwaan dan Tuntutan JPU : Terdakwa Binahati Banedictus Baeha didakwa dengan menggunakan dakwaan primair dan subsidair. Dakwaan primair di dakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Selanjutnya Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. 55 ayat (1) KUHP. Dalam Tuntutan JPU Terdakwa Binahati Banedictus Baeha Unsur dalam pasal dakwaan primair terpenuhi, menuntut Terdakwa Binahati Banedictus Baeha dengan 8 tahun penjara dan denda Rp250.000.000,00 dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.664500.000 subsidair penjara selama 3 tahun.

Dalam perkara korupsi terdakwa Binahati Banedictus Baeha putusan hakim terdiri atas 3 tahapan yakni tingkat pertama, banding, dan kasasi. Berikut peneliti sajikan rincian terdakwa Binahati Banedictus Baeha :

- a. Tingkat pertama : Putusan dengan nomor register 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn

Memutuskan terdakwa Binahati Banedictus Baeha terbukti melanggar dakwaan primair dan secara hukum terbukti melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana dakwaan subsidair. Suhartanto selaku ketua hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00, subsidair 2 bulan kurungan. Suhartanto selaku ketua hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.144.500.000,00, subsidair pidana penjara 3 tahun.

- b. Banding : Putusan dengan nomor register 15/Pidsus/2011/PT-Mdn

Dalam putusan banding ketua hakim Djoko Sediono Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.644.500.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- c. Kasasi : Putusan dengan nomor register 356 K/PID.SUS/2012

Ketua hakim Djoko Sarwoko Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Binahati Banedictus Baeha dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Menyatakan Terdakwa Binahati Banedictus Baeha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA", Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka

kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 2.664.500.000,- dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun.

C. Analisis Secara Umum Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai korupsi, korupsi di Indonesia bukan permasalahan yang baru dan bukan permasalahan yang asing lagi. Bahkan korupsi itu sendiri sudah mengakar dan mendasar di negara Indonesia. Indonesia pernah mendapatkan status predikat di tingkat Asia sebagai negara paling korup pada tahun 1998. Karena korupsi sangatlah umum di Indonesia, hal itu berdampak negatif pada keuangan negara. Salah satu faktor yang menyebabkan sistem perekonomian negara mengalami penurunan yang pesat adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi selalu menjadi "momok" tersendiri, ini termasuk korupsi selama masa krisis. Tentu saja, korupsi selama masa krisis terkait dengan berbagai kejahatan ekonomi yang lain. Selain itu, korupsi, khususnya pencucian uang, termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir.¹⁵⁹ Tindak pidana korupsi dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19 jelas merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Akibatnya, korupsi memiliki potensi untuk melegitimasi prinsip demokrasi dan keadilan, serta merusak sistem ekonomi negara dan mengganggu proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang bijaksana.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2 tahun 2020). Akan tetapi, muatan Pasal 27 UU 2 tahun 2020 mempertunjukkan suatu "kekebalan hukum" bagi tindakan pejabat yang yang bisa saja korup. Benar saja, praktik

¹⁵⁹ Sergij S. Vitvitskiy et al., "Formation of a new paradigm of anti-money laundering: The experience of Ukraine," *Problems and Perspectives in Management*, vol. 19, no. 1, 2021, h. 354-363.

korupsi tidak pernah padam meski tanah air sedang dilanda pandemi COVID-19.¹⁶⁰

Tindakan korupsi sebenarnya memerlukan suatu manajemen krisis yang sangat responsif dan atraktif. Oleh karena itu, korupsi merupakan bagian dari krisis itu sendiri. Apalagi, prinsip korupsi dapat menciptakan tiga ancaman, yaitu meliputi kerugian reputasi, kerugian finansial dan keamanan publik.¹⁶¹ Implikasinya, kondisi krisis sebagaimana adanya tindakan korupsi pada masa pandemi Covid-19.

Kondisi Indonesia yang berada ditengah pandemi Covid-19 menjadikan Indonesia berada dalam dalam kondisi keadaan tertentu. Kondisi tertentu berbeda dari biasanya karena pandemi dan pembatasan aktivitas masyarakat telah berdampak besar pada sektor kesehatan dan bidang lain, seperti ekonomi.¹⁶² Peliknya permasalahan keuangan negara ditengah covid-19 tentu saja dirasakan pada setiap individu dari segala lapisan sosial. Masyarakat mengalami dampak yang cukup besar

¹⁶⁰ Ristania Salsabila PutriYonathan Willion WiryajayaNaja Nurizkya, “Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 3, no. Issue 1, Mei 2021, h. 116.

¹⁶¹ Fradhana Putra Disantara et al., “Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Usm Law Review*, vol. 5, no. 1, 2022, h. 64.

¹⁶² Wildan Tantowi, “Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 8, no. 2, Juli-Desember 2021, h.179.

selama terjadinya pandemi Covid-19, hal ini tidak hanya berdampak pada psikologi dan kesehatan pada masyarakat tetapi turut mempengaruhi sektor ekonomi pada masyarakat, masyarakat mengalami kesusahan dan PHK terjadi pada setiap lingkup pekerjaan naik signifikan, dirumahkan tanpa menerima pesangon, terhambatnya kegiatan impor dan ekspor telah meningkatkan angka kemiskinan, pembatasan aktivitas membuat mobilitas perusahaan terganggu, ranah UMKM jatuh bahkan banyak yang sudah tidak dapat beroperasi lagi.

Sehingga hal ini menjadi faktor pemicu terjadinya beberapa fenomena di tengah masyarakat, baik itu masyarakat dari kalangan pejabat dan *stake holder* maupun dari masyarakat biasa, mereka mencari cara untuk bertahan hidup ataupun mencari cara agar mendapat keuntungan dari adanya wabah penyakit ini, hal ini sungguh miris karena pada covid-19 ini disuguhkan dengan pemandangan yang sangat ketara dimana suatu individu yang kaya akan semakin kaya dengan memanfaatkan keadaan pandemi dan individu yang miskin akan semakin miskin dengan terjadinya wabah penyakit dimana-mana.¹⁶³

¹⁶³ Urbanisasi dan Columbanus Priaardanto, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Beserta Kinerja KPK Dalam Penanganannya" vol. 7, no. 2, 2023, h. 1921-1923.

Sementara itu dalam doktrin hukum pidana, pandemi Covid-19 ialah salah satu 'daya paksa', menurut perspektif doktrin hukum pidana memberikan tiga kemungkinan mengenai adanya daya paksa, yakni terdiri dari daya paksa absolut, daya paksa relatif, dan keadaan darurat. Meski kategorisasi mengenai 'daya paksa' tersebut bergantung pada kasus tindak pidana. Namun, Covid-19 sejatinya termasuk dalam 'daya paksa keadaan darurat'. Alasannya, Covid-19 merupakan suatu hal yang memenuhi salah satu unsur dari peristiwa yang termasuk dalam kategori 'keadaan darurat'. Perspektif hukum pidana memandang daya paksa dalam keadaan darurat meliputi bencana alam, adanya huru-hara, dan adanya wabah penyakit. Melihat kasus pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun di Indonesia, sehingga menyebabkan berbagai kematian dan eksese dalam berbagai aspek kehidupan, maka Covid-19 adalah wabah penyakit yang termasuk dalam kategori 'keadaan darurat'.¹⁶⁴

Namun, perspektif hukum pidana tetap menjadikan Covid-19 sebagai keadaan darurat, meski tidak ada petunjuk nasional atau *national address* dari pemerintah yang menetapkan bahwa Covid-19 merupakan wabah

¹⁶⁴ Fradhana Putra Disantara et al, Enigma Pemberantasan, 70-71.

penyakit yang melahirkan status keadaan darurat. Mengapa hal ini terjadi, Konteks pembuktian dalam ranah hukum pidana bersifat *substitute evidence*. Dengan kata lain, hal-hal yang telah ada tidak perlu dibuktikan selama mereka tidak dapat dibantahkan. Hal ini berlaku untuk situasi yang sama dengan wabah COVID-19, yang merupakan fakta yang tidak dapat dibantahkan dan menyebar/melanda di sebagian besar negara di seluruh dunia/medunia.¹⁶⁵

Oleh karena itu, seseorang yang akan memahami dan mengerti tentang COVID-19 dan dampak-dampaknya benar-benar termasuk dalam keadaan darurat, tanpa adanya petunjuk secara nasional sekalipun, seseorang yang akan memahami dan mengerti bahwa Covid-19 beserta dampak-dampaknya, sejatinya termasuk dalam keadaan darurat. kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi tentu akan menjadi sesuatu hal yang memberatkan pidana korupsi. Bagaimanapun, berbagai pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkoba, membunuh, mencuri, dan tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 akan menjadi suatu pemberat sanksi pidana bagi para pelakunya.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Fradhana Putra Disantara et al, Enigma Pemberantasan, 71.

¹⁶⁶ Fradhana Putra Disantara et al, Enigma Pemberantasan, 71.

Pada tanggal 10 Desember diperingati hari Hak Asasia Manusia (HAM) sedunia. Dan pada tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena kejahatan korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap HAM. Korupsi berawal dari penyalahgunaan wewenang, yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu kekuasaan. Ini akan membuat kesenjangan oleh rakyat kecil. Hal ini berarti telah terjadinya suatu perampasan hak masyarakat itu atas hak sosial, ekonomi, dan budaya. Ini merupakan pelanggaran HAM. Seharusnya korupsi berjalan sinergis dengan penegakan HAM di suatu negara. Karena pemberantasan korupsi tujuannya untuk menyelamatkan kekayaan negara agar dapat digunakan secara tepat untuk menyejahterakan rakyat.¹⁶⁷

Pidana mati sangat efektif untuk dilaksanakan dalam memerangi korupsi sampai keakar-akarnya karena telah merugikan seluruh masyarakat Indonesia dan negara. Jika dikaji secara kontekstual dengan menggunakan interpretasi teleologis, pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. hal ini dikarenakan dampak yang disebabkan dari kejahatan korupsi jauh lebih besar

¹⁶⁷ Ridwan Arifin, Iqbal Syariefudin, dan Amarru Muftie Holish, "Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid- 19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 1 , 2021, h. 225.

dari kejahatan genosida, terorisme, narkoba dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Dan jenis kejahatan yang bersifat kejahatan luar biasa menjadi tidak sesuai jika jenis pidana yang diperuntukkan tidak bersifat luar biasa.¹⁶⁸

Dengan adanya predikat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), maka harus ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi diatur lebih khusus pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan asas hukum yaitu “*lex specialis derogat legi generali*”, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).¹⁶⁹ Sementara itu, secara *lex generalis* aturan tipikor tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai tindak pidana khusus, ketentuan formil tipikor tidak sama dengan tindak

¹⁶⁸ A ,Aris, “Korupsi di era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 10, no.1 November, 2022, h.52

¹⁶⁹ Yon Tado Wali Manda Parapat, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Esensi Hukum*, vol. 2, no. 2, Desember 2020,h. 25.

pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan dirumuskan secara khusus.

Jeratan pidana mati bagi koruptor tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan

tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ditetapkan sebagai *Global pandemic* oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret tahun 2020 dikarenakan pandemi ini berdampak pada meningkatnya korban dan kerugian materi dan serta meluasnya cangkupan yang terkena pandemi ini, Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa disebutkan ada 3 tiga kategori bencana, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Covid-19 menurut pemerintah Indonesia dikategorikan dalam bencana non-alam. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor menyatakan “keadaan tertentu” yakni bencana alam nasional. Oleh karena itu dalam konteks ini terdapat perbedaan dimana covid-19 masuk ke dalam bencana nasional, bukan bencana alam nasional.¹⁷⁰

Peneliti berpendapat bahwa dalam hal ini seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana

¹⁷⁰ Suwarno Panji Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, “Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Education and Development*, vol. 9, no. 3, 2021, h. 127.

Korupsi yang terdapat di pasal 2 ayat (2) yang terdapat frasa “keadaan tertentu”, Covid-19 dapat dikatakan sebagai keadaan tertentu yakni dengan situasi dan kondisi negara Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona yang berbahaya. Hal ini selaras dengan Ketua KPK Firlil Bahuri menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷¹ Indonesia menghadapi status darurat nasional dalam masa ini negara Indonesia digempur dengan keguncangan keadaan yang krusial maka menjadikan Indonesia masuk ke dalam kondisi keadaan tertentu. sederhananya Korupsi sudah merugikan negara dan masyarakat ditambah lagi dilakukan di saat negara dalam status bencana Nasional non alam Pandemi Covid-19. Hal tersebut cukup menjadi dasar pemberatan untuk penjatuhan Pidana Mati kepada terdakwa Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dalam hal ini menurut hemat peneliti faktor hukum yang

¹⁷¹ Fawwaz Naufal Ridha et al., “Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19,” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol. 9, no. 1, 2022, h. 46.

terlalu ringan untuk kejahatan Korupsi sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah apabila delik tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan tertentu tersebut. Sehingga, pemidanaan Pasal 2 ayat 2 tidak serta merta dilayangkan dengan konteks keadaan tertentu saja, namun juga relevansinya dengan dana-dana yang dikorupsi.¹⁷² Hal ini mengingat bahwa Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.

Sebagaimana yang peneliti temukan dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. JPU menuntut Juliari P. Batubara dengan Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁷² Ristania Salsabila PutriYonathan Willion WiryajayaNaja Nurizkya, Wabah Korupsi, 125.

RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penerapan penggunaan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menegaskan bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Apabila ditelisik lebih lanjut tuntutan JPU atas perbuatan Juliari P. Batubara tidaklah salah karena secara yuridis dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dalam pasal ini berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut

diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut peneliti kiranya jaksa mengetahui perbuatan terdakwa kasus korupsi Juliari P. Batubara dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dan yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial (bansos) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga sepatutnya jaksa menuntut dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka akan terbuka peluang kemungkinan dalam menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di dakwaan dengan dakwaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, karena Jaksa Penuntut Umum mendakwan di pasal 12 huruf b maka hal ini yang menyebabkan Juliari P. Batubra tidak di pidana mati, padahal dana hasil tipikor tersebut merupakan dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan “keadaan tertentu”. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka jelas Pasal 2 ayat 2 tidak berlaku bagi koruptor tersebut. hakim terbatas pada surat dakwaan di persidangan dan tidak mengulik lebih dalam lagi secara keseluruhan bahwa korupsi dalam keadaan tertentu sudah memenuhi kriteria. Pada akhir konklusi, persepsi yang

beredar di tengah masyarakat bahwasanya tipikor yang terjadi di masa pandemi dapat dihukum mati tidak sepenuhnya benar. Sepanjang dapat dibuktikan memenuhi unsur Pasal 2 ayat 2 UU PTPK, maka ancaman pidana tersebut bisa saja dijatuhkan oleh majelis hakim.¹⁷³

Sebagaimana dengan korupsi dana bantuan penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, dengan terdakwa Binahati Banedictus Baeha. terdakwa mempunyai jabatan sebagai kepala daerah dalam penanganan pemulihan kondisi pasca bencana tsunami dan gempa bumi, akan tetapi amanah tersebut tidak dilaksanakan dengan bijak dan pengelolaan dana penanggulangan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian. Dalam keadaan tertentu ini terdakwa Binahati Banedictus Baeha malah menafaatkan dengan cara *mark up harga*. Padahal dalam persidangan

¹⁷³ Ristania Salsabila PutriYonathan Willion WiryajayaNaja Nurizkya, Wabah Korupsi, 125.

keterangan ahli keuangan negara menjelaskan sudah terpenuhi unsur keadaan tertentu, dalam hal ini hakim dan jaksa tidak menggunakan sebagai dakwaan untuk mengulik tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Binahati Banedictus Baeha.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim dan jaksa menjatuhkan yang menjadi pertimbangan pemberat bagi terdakwa dimana berdasarakan fakta-fakta hukum di persidangan dana yang digunakan terdakwa Binahati Banedictus Baeha adalah dana bantuan untuk pemulihan pasca bencana tsunami dan gempa bumi dalam hal ini secara jelas terdakwa melanggar nilai kemanusiaan dan korupsi terdakwa dilakukan dalam keadaan tertentu, perbuatan terdakwa sangat tidak bermoral. Dengan demikian sudah terdapat aturan tentang pidana mati yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) hal ini sudah cukup kuat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mati, tetapi kenyataannya hakim tidak pernah memutuskan kasus korupsi dengan hukuman mati meskipun kasus tersebut memenuhi unsur pemberatan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2), berdasarkan hal ini hakim hanya mempertimbangkan di pemberat umum dan hakim tidak melihat pertimbangan sebagai pemberat khusus keadaan tertentu dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam kasus korupsi PT. Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan jumlah kerugian negara akibat mega korupsi PT. Jiwasraya selayaknya terdakwa dipidana mati, hal ini selaras dengan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang dimana berpendapat dalam pemberian pidana mati kepada pelaku tipikor harus memperhatikan nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp100 Milyar dan secara masif telah merugikan rakyat. Putusan dengan nomor register 29/Pid.sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst. Penuntut umum mendakwakan dakwaan primer yang berbunyi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selanjutnya sebagaimana yang peneliti paparkan dalam bab sebelumnya tepatnya di bab II, bahwa aturan mengenai pidana mati tipikor selain di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga diperjelas

dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2020. Dalam bab III, yang membahas penerapan Pedoman Pemidanaan, berisi komponen utama Perma No.1 Tahun 2020 yang merujuk dalam Pasal 5 ayat (1) yang berisikan pada pokoknya 6 tahapan-tahapan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, meliputi antara lain :¹⁷⁴

- (1) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- (2) tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- (3) rentang penjatuhan pidana;
- (4) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- (5) penjatuhan pidana; dan
- (6) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Penjatuhan pidana yang diatur dalam matriks rentang penjatuhan pidana pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 adalah pidana pokoknya, yang disesuaikan berdasarkan kerugian keuangan negara yaitu meliputi dengan kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan, serta tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan kategorisasi tinggi, sedang, dan

¹⁷⁴ Perma No. 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1)

rendah, berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini :

Table Matriks Rentang
Penjatuhan Pidana

Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Kerugian Negara			
	Tinggi	Sedang	Rendah
>Rp100 miliar	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup, denda 800 juta–1 miliar	Penjara 13-16 tahun, denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta
>Rp25 miliar ≤ Rp100 miliar	Penjara 13-16 tahun, denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta

>Rp1 miliar ≤ Rp25 miliar	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6- 8 tahun, denda 300-400 juta
>Rp200 juta ≤ Rp1 miliar	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta	Penjara 4- 6 tahun, denda 200-300 juta
≤ Rp200 juta	Penjara 3-4 tahun, denda 150-200 juta	Penjara 2-3 tahun, denda 100-150 juta	Penjara 1- 2 tahun, denda 500-100 juta

Sumber : Hasil olahan penulis, 2024

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst majelis hakim memutuskan terdakwa dengan pidana seumur hidup dengan denda Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Jika putusan tersebut dihubungkan dengan matriks rentang penjatuhan pidana yang ada dalam Perma No. 1 Tahun 2020, majelis hakim menempatkannya pada kerugian

keuangan negara kategori berat dan tingkat kesalahan, dampak, keuntungan tinggi.

Begitu juga dalam hal tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, apabila dihubungkan berdasarkan Pasal 8 Perma No.1 Tahun 2020, didapati poin-poin terkait hal tersebut tersebar secara merata pada beberapa aspek.

- (1). Aspek kesalahan tinggi, sesuai Pasal 8 huruf a, dengan klasifikasi:
 - a) Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 - b) Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi; terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan atau
 - c) Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi skala nasional.
- (2). Aspek dampak tinggi, sesuai Pasal 8 huruf b PERMA, dengan klasifikasi:

- a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
 - b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - c) Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.
- (3). Aspek keuntungan terdakwa tinggi, berdasarkan Pasal 8 huruf c, yakni dengan indikator:
- a) Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
 - b) Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Misalnya dalam menentukan aspek kesalahan terdakwa. Pada aspek kesalahan ini, yang menjadi kriteria pengukurnya meliputi sebagai berikut :¹⁷⁵

- (1) peran terdakwa yang paling signifikan/signifikan/tidak signifikan;
- (2) peran sebagai penganjur/yang turut serta/atau yang membantu pelaksanaan;
- (3) menggunakan modus operandi canggih atau tidak/melakukan perencanaan/melakukannya karena tidak paham mengenai dampak perbuatannya;
- (4) dilakukan saat keadaan bencana/krisis ekonomi atau tidak.

Pedoman pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengecualikan ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pedoman pemidanaan juga tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjadi aturan wajib yang harus dilaksanakan hakim pengadilan tindak pidana korupsi

¹⁷⁵ Kurnia Siwi Hastuti, "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol. 2, no. 2, 2021, h. 96.

dalam tahapan pertimbangan putusan, meskipun tidak mengurangi kemandirian hakim. Pedoman ini sebenarnya mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan, sekaligus menjadi batasan agar tidak terjadi disparitas putusan pemidanaan. Sejalan dengan asas hukum bahwa hakim dianggap tahu, maka upaya Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum dalam hal pedoman pemidanaan menjadi terobosan dan petunjuk bagi hakim yang melaksanakan persidangan guna menjatuhkan putusan yang lebih berkeadilan.

BAB IV

**PENGATURAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENERAPAN PIDANA
MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Prespektif Hukum Positif

1. Pidana Mati Dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Indonesia berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan. KUHP kemudian mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikenakan hukuman mati. Selanjutnya ini terdapat beberapa pasal yang dapat dijatuhkan pidana mati berdasarkan yang tertuang dalam KUHP, diantaranya sebagai berikut :

a. Makar Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 104 KUHP :

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden yang memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

b. Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang

Pasal 111 Ayat (2) KUHP :

“Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

c. Membantu musuh saat perang

Pasal 124 Ayat (3) KUHP :

“Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan apabila pelaku memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat yang diperkuat atau diduduki suatu alat perhubungan, gudang, perbekalan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian kepadanya, merintangi, menghalang-halangi atau mengagalakan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk mengikis atau menyerang, atau menyebabkan atau memperlancar terjadinya huru-hara pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan bersenjata.”

d. Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut.

Pasal 140 Ayat (3) KUHP :

“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

e. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

f. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati

Pasal 365 Ayat (4) KUHP :

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

- g. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 368 Ayat (2) KUHP :

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

- h. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian

Pasal 444 KUHP

“Jika perbuatan kekerasan diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang di serang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pimpinan kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”¹⁷⁶

¹⁷⁶ Robyanugrah dan Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Equitable*, vol. 6, no. 1, 2021, h. 86.

i. Berhubungan dengan pembajakan pesawat udara

Pasal 479 o ayat (2)

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun”

Berikut pasal tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) :

- b. Pasal 604 berbunyi “Setiap orang; Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. di Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan; Denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00).
- c. Pasal 605 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang; Memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, Yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban; Yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. di Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 tahun dan Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00).

- d. Pasal 605 ayat (2) berbunyi “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). di Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan; Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00).
- e. Pasal 606 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang; Yang memberikan hadiah atau janji; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. di Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan; Denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).

- f. Pasal 606 ayat (2) berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diPidana penjara paling lama 4 tahun dan Denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).

Pada dasarnya, jelas bahwa ancaman pidana mati tidak dirumuskan secara tunggal; sebaliknya, ancaman pidana mati selalu dirumuskan secara alternatif. Oleh karena itu, hakim selalu memiliki opsi untuk menjatuhkan pidana yang berbeda dari pada pidana mati, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana untuk sementara waktu.¹⁷⁷ dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut:¹⁷⁸

1. melampaui batas kemanusiaan,
2. mencelakai dan mengancam banyak manusia,
3. merusak generasi bangsa,

¹⁷⁷ Robyanugrah dan Raja Desril, Kebijakan Formulasi, 87.

¹⁷⁸ Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana,” *Kosmik Hukum*, vol. 19, no. 1, 2019, h. 16.

4. merusak peradaban bangsa,
5. merusak tatanan di muka bumi,
6. merugikan serta menghancurkan perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini meliputi: narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, penganiayaan berakibat mati secara sadis dan kejam, dan korupsi.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ketentuan jenis pidana pokok terdiri atas:

- a) pidana penjara;
- b) pidana tutupan;
- c) pidana pengawasan;
- d) pidana denda; dan
- e) pidana kerja sosial.

Pidana mati sebagai jenis pidana khusus dalam KUHP baru diatur mulai pasal 98 hingga pasal 102. dalam KUHP baru, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan

10 tahun. Selama masa percobaan ini, jika terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya serta menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.¹⁷⁹ Hal ini tercantum dalam pasal 101 KUHP yang berbunyi :

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.”

Pada pasal 98 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif diatur sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang terdiri dari 4 ayat, mengatur pelaksanaan hukuman mati sebagai berikut :

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

¹⁷⁹ Gabriele aldy manopo, Jolly K.pongoh, dan Grace yurico bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi*, vol. 8, no. 1, 2023, h. 3.

- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100 dan 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penerapan hukuman mati, dibawah ini berikut bunyi pasal 100 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 :

- (2) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
 - c. ada alasan meringankan.
- (3) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

- (4) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan penjelasan isi dari Pasal 100 ayat (4) terdapat frasa “dapat” yang memiliki makna multitafsir apabila dikupas lebih lanjut. Hal ini akan memungkinkan pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian hukum untuk diterapkan. Karena tidak ada tenggat waktu untuk menunggu keputusan presiden mengenai atas dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Selain itu, pemberlakuan pidana bersyarat digantungkan pada keputusan presiden. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masa jabatan presiden diperlukan untuk mengubah status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup yang terbatas.

Masa jabatan ini berganti setiap lima atau sepuluh tahun sekali jika presiden kembali berkuasa menjabat. Ketika keputusan ini dibuat, pergantian presiden didasarkan pada keputusan politik dan bukan pada keputusan hukuman mati. Oleh karena itu, selama masa percobaan dan menunggu keputusan presiden, ada kemungkinan efek negatif yang akan terjadi, seperti pidana penjara terselubung dan peran yang tidak penting dalam tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati. Dan muncul kekhawatiran tentang adanya kesewenangan pemangku jabatan terhadap penurunan atau perubahan sanksi pidana mati ini.¹⁸⁰ menurut peneliti dalam pasal 100 merupakan celah agar terhindar dari pidana mati.

Keberadaan lembaga pidana mati ditunangkan dalam KUHP secara terperinci menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Selanjutnya jenis-jenis pidana diatur di dalam KUHP lama yang terdapat dalam Pasal 10 yang terdiri atas :

- a. “Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana Kurungan

¹⁸⁰ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 4, no. 2, 2023, 135.

4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim”.

Sehingga berdasarkan isi pasal 10 KUHP bahwa sanksi pidana mati sebagai jenis sanksi yang berada pada urutan atas sebagai hukuman yang paling berat dalam sistem KUHP dan pidana mati jelas keberadaannya sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hukum positif Indonesia pelaksanaan pidana mati diatur terdapat dalam pasal 11 KUHP yang berbunyi :

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Dengan demikian peneliti dapat simpulkan perbedaan yang signifikan antara KUHP baru dan KUHP lama dalam hal penerapan pidana mati atau hukuman mati, berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel

Oleh karena itu, penegakan pidana mati tidak hanya dilihat dari sudut pandang teori retributif yang mengacu pada sistem pemidanaan yang berfokus menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga dari sudut pandang teori utilitarian, yang lebih berfokus pada bagaimana tindakan pencegahan khusus dan umum dapat dimanfaatkan sebagai konsekuensi dari penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian mengakomodasi kedua teori utama sistem pemidanaan. Pidana mati dianggap sebagai cara untuk

KUHP Baru	KUHP Lama
Pidana mati tergolong ke pidana yang bersifat khusus yang menjadi alternatif	Pidana mati sebagai pidana pokok
Terdapat masa percobaan dalam pelaksanaan dan penerapannya	Tidak terdapat masa percobaan dalam pelaksanaan dan penerapannya
Pidana mati dilaksanakan jika pada percobaan terpidana bersikap buruk dan grasi terpidana ditolak oleh presiden	Pidana mati dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh presiden

Tabel 4. 1 Perbedaan KUHP Baru dan KUHP Lama

menghentikan tindak pidana untuk pengayoman dan perlindungan masyarakat. Pemidanaan dilakukan dengan tujuan menyelesaikan konflik yang disebabkan akibat dari dilakukannya tindak pidana, hal ini juga bertujuan untuk merestorasi harmonisasi sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan juga diformulasikan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.¹⁸¹

Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggabungkan teori retributif dan teori utilitarian tentang tujuan pemidanaan. Dalam teori gabungan, pembalasan sebagai tujuan menjatuhkan pidana dibenarkan, tetapi dalam hal ini harus ditetapkan petunjuk yang ketat agar pembalasan tidak melampaui batas hukuman yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Teori gabungan berfokus pada persamaan, baik dalam hal pembalasan kepada pelaku kejahatan maupun penyelamatan untuk kepentingan umum. Nilai-nilai kebangsaan harus dipertahankan dalam dinamika negara. Dalam konteks kebangsaan, pidana mati digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencegah tindakan yang bertujuan untuk memecah belah negara. Ini karena karakteristik

¹⁸¹ Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan,” *Al-Qisth Law Review*, vol. 7, no. 1, 2023, h. 13-15.

kejahatan tertentu yang semakin variatif dan dinamis mengikuti berjalannya dan berkembang zaman. Pidana mati, dalam kaitannya dengan nilai-nilai perikemanusiaan, dipertahankan untuk memberikan pelajaran untuk mencegah (preventif) dan menghukum (represif) terhadap mereka yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan.

Berkaitan dengan teori pembedaan pentingnya adanya teori keseimbangan, selain bahwa tiada pidana tanpa kesalahan juga harus dikaitkan dengan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum. Kedua hal tersebut harus dipertemukan, sehingga tidak hanya melihat semata-mata dari perbuatan yang memenuhi unsur delik tetapi bagaimana pelaku secara subjektif bisa dipertanggungjawabkan.

2. Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak

Pidana Korupsi

Salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana adalah pidana mati, yang melibatkan penghilangan nyawa pelaku sebagai akibat dari perbuatan pidananya. Di negara Indonesia pidana mati memperoleh legalitas. Dalam buku 1 pasal 10 KUHP menyebutkan bahwasannya pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana

tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati. Ketentuan pidana mati ini bersifat umum sehingga dapat diterapkan baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menetapkan atau mengatur berbeda.¹⁸² Dalam KUHP salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati terdapat dalam pasal 340 KUHP yakni pembunuhan. UUTPK(Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) adalah salah satu tindak pidana khusus yang mengatur ancaman pidana mati.

Kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati salah satunya adalah korupsi, di negara Indonesia istilah korupsi bukanlah hal yang baru dan asing, Korupsi termasuk *extra ordinary crime* sehingga pertimbangan penjatuhan pidana mati diperlukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹⁸² Warih Anjari, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 49, no. 4, 2020, h. 432-442.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa koruptor sebagai berikut ini:

1. Pidana Mati, hukuman ini dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, serta Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Pidana Penjara, dibagi menjadi 3 antara lain:
 - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (pasal 2 ayat (1)). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (pasal 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana

- penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (pasal 21) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸³

Berdasarkan uraian diatas bahwa pidana mati masih diberlakukan dan dipertahankan bagi tindak pidana umum maupun khusus, terkhususnya dalam tindak pidana korupsi. Mengenai aturan pidana mati terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan

¹⁸³ Owen Avage Frans, "Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia," *Journal of Legal Studie*, vol. 1, no. 1, 2023, h. 363.

tertentu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi korupsi adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah frasa “keadaan tertentu”. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Korupsi ini adalah:

“Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Dari kelima kondisi tersebut merupakan unsur agar pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Jika keadaan darurat dalam perbuatan pelaku korupsi tidak ada maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana mati terhadap pelakunya. Hal ini mengindikasikan penjatuhan pidana mati dapat diterapkan dalam kondisi yang khusus pula. Artinya dalam pengaturan hukum pidana, penjatuhan

pidana mati tidak lagi bersifat umum. Meskipun pidana mati secara positif masih diatur dalam KUHP yang bersifat umum namun penerapannya dilakukan dengan penuh pertimbangan. Kasus yang dijatuhi pidana mati adalah pembunuhan berencana, narkoba, terorisme, dan kekerasan seksual anak yang menyebabkan kematian. Di samping itu undang-undang yang sering diterapkan pidana mati adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, dan KUHP.¹⁸⁴

Untuk mendukung pemberantasan korupsi segogya ancaman pidana mati ditentukan bukan dalam kondisi khusus, namun diatur secara umum dalam undang-undang korupsi dan perumusan unsurnya lebih sederhana. Hal ini mengingat korupsi di Indonesia yang dikatakan sudah akut parah.¹⁸⁵ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara substansi dapat dijadikan senjata ampuh dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Akan tetapi sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Tindak

¹⁸⁴ BBC, 'Ancaman Hukuman Mati Di Indonesia: Dari Korupsi Sampai Kekerasan Seksual', 2017 di akses melalui <https://doi.org/https://www.bbc.com/indonesia/trensosi_al-41569770> pada 13 Desember 2023.

¹⁸⁵ K.D.N RI, 'Mendagri: Korupsi Di Indonesia Sudah Akut', 2019 diakses melalui <<https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Indonesia-Sudah-Akut>> pada 13 Desember 2023.

Pidana Korupsi ini tidak seorang koruptor pun dijatuhi hukuman mati.

Peneliti berpendapat meskipun koruptor telah melakukan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, hukuman mati tidak ada dalam vonis hakim. Banyak hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana rendah hal ini membuat Indonesia adalah surga bagi para koruptor. Selain itu dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 3,5,6,7,8,9,10,11,12b,12c,13 hanya mengatur tentang pidana penjara dan denda, di sisi lain yang mengatur mengenai pidana mati hanya terdapat dalam pasal 2 ayat (2), hal ini apabila dicermati lebih lanjut pembuat undang-undang tidak sungguh-sungguh dalam membuatnya.

Lemahnya substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akhirnya sampai dikeluarkan aturan Perma No.1 Tahun 2020 pada tanggal 24 Juli 2020. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan hal yang baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia karena sebelumnya belum pernah ada yang mengatur mengenai Pedoman Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2020 yang pada pokoknya menjadi “panduan” bagi majelis hakim guna menangani

Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK agar berkurangnya disparitas perbuatan pelaku korupsi.¹⁸⁶ Menurut Pasal 5 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2020, dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut: (a) kategori kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara; (b) tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; (c) rentang penjatuhan pidana; (d) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; (e) penjatuhan pidana; dan (f) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Selanjutnya dari 6 parameter tersebut lalu dikonkritkan dengan pembuatan matriks dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan denda yang kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerugian negara dengan kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, paling ringan sedangkan kesalahan, dampak dan keuntungan dengan membuat kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah.

Pasal 7 Perma No.1 Tahun 2020 mengatur tingkat kesalahan, dampak, keuntungan yang terbagi kedalam 3 (tiga) kategorisasi yaitu tinggi sedang dan rendah. Tingkat kesalahan diukur dari derajat peran pelaku misalnya dalam penyertaan yaitu penganjur dan penyuruh dengan aspek

¹⁸⁶ Tengku Arif Hidayat et al., "Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 18, 2023, h. 752

kesalahan tinggi, turut serta dengan aspek kesalahan rendah, pembantu atau orang yang membantu dalam melaksanakan tindak pidana korupsi dengan aspek kesalahan rendah. Sedangkan terdakwa yang memiliki peran paling signifikan termasuk aspek kesalahan tinggi, peran signifikan termasuk aspek kesalahan sedang, dan tidak signifikan aspek kesalahan rendah. Modus operandi canggih termasuk kategori tinggi, tidak canggih termasuk kategori sedang, dan kurang paham mengenai dampak perbuatan termasuk kategori rendah. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional kategori tinggi, daerah atau lokal kategori rendah, dan tidak dalam keadaan/krisis ekonomi dalam keadaan rendah.¹⁸⁷

Aspek dampak pada Perma tersebut dilihat dari skala kerugian negara dalam skala nasional kategori tinggi, provinsi kategori sedang, serta kabupaten atau kota dan di bawahnya dengan kategori rendah. Terhadap hasil pekerjaan atau pengadaan barang atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan kategori tinggi, tidak sempurna memanfaatkan anggaran kategori sedang, dan bisa memanfaatkan tidak sesuai spesifikasi kategori rendah.

¹⁸⁷ Helmi Muammar et al., “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Widya Pranata Hukum*, vol. 3, no. 2, 2021, h. 88.

Sedangkan perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok rentan yaitu orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori tinggi.¹⁸⁸

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi independen yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.¹⁸⁹ Berdasarkan dari hasil pemantauan ICW sepanjang tahun 2022 menyatakan bahwa penindakan terhadap kasus korupsi pada tahun 2022 sebanyak 1.515 terdakwa divonis pidana penjara kategori ringan (1 tahun - 4 tahun), 540 terdakwa divonis dengan kategori sedang (>4 tahun -10 tahun), dan 55 terdakwa divonis dengan pidana penjara kategori berat (>10 tahun). Sedangkan, ada 134 terdakwa yang divonis bebas, lepas, atau N/O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Sebagaimana diagram yang peneliti disajikan berikut ini :¹⁹⁰

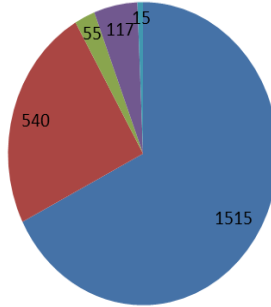
¹⁸⁸ Helmi Muammarha, Analisa Peraturan, 89.

¹⁸⁹ “Indonesia Corruption Watch (ICW),” n.d., di akses melalui <https://antikorupsi.org/id/net/icw>. pada 21 Desember 2023.

¹⁹⁰ Indonesia Corruption Watch, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022,” n.d., di akses melalui https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren_Vonis_2022_0.pdf. pada 13 Desember 2023

Kategori Putusan Tipikor 2022

■ Ringan (<=1-4 tahun) ■ Sedang (>4-10 tahun) ■ Berat (>10 tahun) ■ Bebas ■ Lepas ■ N/O



Grafik 4. 1 Katergori Putusan Tipikor 2022
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Adanya unsur penggunaan frasa “keadaan tertentu” banyak pihak yang sulit untuk mengartikannya sehingga tidak berani untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor.¹⁹¹ Hal demikian tentu berimplikasi terhadap lemahnya penerapan pidana mati bagi pelaku tipikor. Meskipun secara yuridis pidana mati telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Tipikor, namun tetap saja Indonesia masih kesulitan untuk memberantasnya.¹⁹² Sehubungan dengan pelaksanaan hukuman mati perlu

¹⁹¹ Agustianto Kristina Dwi Putri, “Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *e-Journal Komunitas Yustisia*, vol. 4, no.3, November 2021, h. 740.

¹⁹² Ni Putu et al., “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak” vol. 10, no. 2, 2021. h. 182.

disadari bahwa kebijakan dalam pemberian sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diakui sangat ampuh ketika disejajarkan dengan hukuman kurungan maupun penjara.¹⁹³

Dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi banyaknya faktor yang berpengaruh dalam menerapkan sanksi hukuman mati dalam tindak pidana korupsi terutama pada susbtansi UU Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Dimana faktor pertama adalah terkait dengan pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi yang dimana terdapat frasa “dapat” dalam susbtansi pasal tersebut, sehingga pasal tersebut bersifat fakultatif dan bermakna subyektif sehingga berdampak kepada penjatuhan hukuman mati, yang artinya frasa “dapat” tersebut memungkinkan adanya salah persepsi dalam implementasinya yang akhirnya dapat meringankan hukuman bagi koruptor.¹⁹⁴

Frasa “keadaan tertentu” sendiri adalah pemberat bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi ketika negara dalam keadaan bencana alam nasional,

¹⁹³ Laka Dodo Laia, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif),” *Jurnal Education and development* vol. 5, no. 1, 2018, h. 121.

¹⁹⁴ Wildan Tantowi, N.G.A.N Ajeng Saraswati, dan Viola Sekarayu Gayatri, “Problematisa Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” *UIR Law Review* 5, no. 1, 2021, h. 52.

pengurangan tindak pidana korupsi serta ketika negara sedang krisis moneter. Sehingga berdasarkan frasa “keadaan tertentu” koruptor yang dapat dihukum mati sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa hanya koruptor yang melakukan tindakan korupsi di saat negara mengalami bencana alam lah yang dapat dihukum mati, sedangkan jika tidak dalam keadaan bencana alam maka sang koruptor tidak dapat di pidana mati. Peneliti berpendapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum memuat atau tidak ada aturan mengenai makna “pengurangan”, sementara itu “pengurangan” termasuk ke dalam teknis yuridis dan “penggurangan” yakni termasuk dalam keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi.

Ketentuan keadaan tertentu, juga mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar yang menyatakan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya, akan terbantahkan jika dihadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,

dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.¹⁹⁵

Dari aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana pada sila ke-4 Pancasila, yang harus diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹⁶

Maka dengan demikian, walaupun belum memenuhi unsur keadaan tertentu akan tetapi hakim harus mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang mencapai milyaran hingga triliunan rupiah serta dampak sosial lainnya sebagai pemberatan hukuman yakni hukuman mati, namun pada kenyataan pada setiap putusan hakim senantiasa memutuskan perkara tindak pidana korupsi hanya mempertimbangkan unsur yang meringankan seperti belum pernah dihukum, selama proses persidangan selalu

¹⁹⁵ Herman Katimin, *Kerugian Keuangan Negara*, 46.

¹⁹⁶ Herman Katimin, *Kerugian Keuangan Negara*, 46.

koperatif bersikap baik, tulang punggung keluarga dan unsur meringankan lainnya.¹⁹⁷

Peneliti berpendapat adanya satu faktor lain ialah terlalu luas makna “keadaan tertentu” dan kelemahan substansi hukum yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan hal ini memicu banyaknya pandangan dan argument-argument para penegak hukum yang berakibat sulitnya penerapan pidana mati terhadap koruptor serta ruang diskresi hakim dalam pasal 2 ayat (2) hakim bisa memutuskan pidana seumur hidup atau pidana alternatif lain.

Dalam pemberian pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi harus memperhatikan beberapa hal seperti yang diungkapkan oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang dimana perlu ditambahkan 3 kriteria sebagai berikut:¹⁹⁸

- a. Nilai uang Negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 Milyar dan secara massif telah merugikan rakyat;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat Negara;
- c. Pelaku korupsi sudah berulang kali melakukan korupsi.

¹⁹⁷ Herman Katimin, *Kerugian Keuangan Negara*, 47.

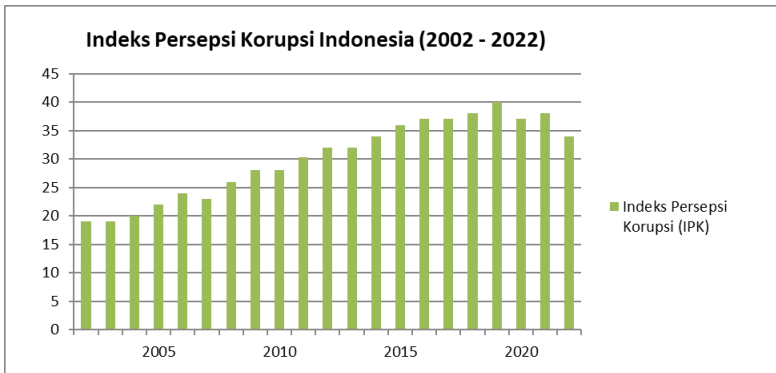
¹⁹⁸ Wildan Tantowi, *Problematisa Kebijakan*, 54.

Dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan upaya terakhir apabila berbagai upaya tidak mampu mengatasi atau memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena:¹⁹⁹

- 1) Hukuman mati, diharapkan ada efek jera bagi pelaku kejahatan dan balasan yang setimpal;
- 2) Hukuman mati, untuk melindungi rakyat yang telah menjadi korban atau dirugikan;
- 3) Hukuman mati sebagai ketegasan negara melawan tindak kejahatan atau negara tidak boleh tunduk pada kejahatan;
- 4) Hukuman mati sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib dilaksanakan;

¹⁹⁹ Herman Katimin, *Kerugian Keuangan Negara*, 42.

- 5) Hukuman mati adalah masalah kedaulatan hukum dan politik hukum.



Grafik 4. 2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2000 - 2022)
Sumber : Data Books

Berdasarkan data diatas yang peneliti peroleh dari Data Books, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada tahun 2022, data tersebut Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 -100 pada tahun 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada tahun 2022 menempati peringkat ke-

110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global.²⁰⁰

Dengan menurunnya indeks persepsi korupsi (IPK) hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap korupsi di posisi publik dan politik di negara indonesia telah memburuk selama setahun terakhir. Secara tren, IPK Indonesia cenderung membaik dibandingkan periode dua dekade terakhir. IPK tertinggi yaitu pada 2019 yang mencapai 40 poin, sedangkan yang terendah pada 2002 yaitu 19 poin. Transparency International melibatkan 180 negara dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya, banyak praktik korupsi di negara tersebut, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi.²⁰¹

Dalam efektivitas pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat terlihat jelas di beberapa Negara yang benar-benar telah menerapkan hukuman mati ini, seperti di negara Cina. Cina dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dan tegas dalam menindaklanjuti dan memberantas pelaku korupsi

²⁰⁰ Cindy Mutia Annur, 'Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada 2022', 01/02/2023, 2023 diakases melalui <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>> pada 13 Desember 2023.

²⁰¹ Cindy Mutia Annur, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022," *Databoks* <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>>.

yang terbukti merugikan negara dari 100.000 yuan atau setara dengan Rp.215 Juta maka akan dihukum mati. Pemberian hukuman mati ini telah dilakukan kepada Liu Zhijun mantan Menteri Perkeretaapian Cina. Pemberlakuan hukuman mati ini semakin marak di Cina semenjak Xi Jinping menjabat sebagai Presiden dinegara tersebut.²⁰² Negara cina berhasil melakukan penegakan hukuma mati pada kasus korupsi tanpa memandang bulu.

Penerapan pidana mati kepada koruptor tidak semata-mata bertujuan mengurangi kejahatan korupsi, namun dimaksudkan agar dapat menimbulkan pertobatan atau efek penjeraan pada pelaku dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Foucoult seorang pakar filsuf berasal dari Prancis yang menyatakan masyarakat tidak boleh hanya berpikir tujuan pembedaan adalah mengurangi kejahatan, namun hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik, dan kepercayaan agama, sehingga tindak hukum dapat sangat toleran atau dapat sangat keras dan kejam diarahkan pada individu atau komunitas, dan dapat membuat pertobatan atau efek jera bagi individu atau komunitas.²⁰³

²⁰² DW, “‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain,” *DW.com*, 2021 <<https://www.dw.com/id/ngerinya-hukuman-bagi-pelaku-korupsi-di-negara-lain/g-47005777>>.

²⁰³ Benny Sabdo, *Politik Hukum Pidana Mati* (Jogyakarta: Pohon Cahaya, 2015).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak secara langsung dapat mengenai korban (*indirect victim*), dan korban bersifat menyebar (*difusian victim*). Akan tetapi korban sangat amat menderita karena hak-hak yang seharusnya diterima dan didapatkan tidak terlaksana akibat dari perbuatan pelaku korupsi.²⁰⁴ Pada dasarnya ancaman pidana mati yang dicantumkan dalam perundang-undang secara teoritis mengandung aspek pencegahan (*deterence*) yang artinya dengan pencantuman ancaman pidana mati terhadap koruptor dalam perundang-undangan. Diharapkan dapat menakut-nakuti orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi sehingga korupsi dapat tercegah. Apabila tidak ada penerapannya maka orang tidak akan percaya dan sebaliknya akan menimbulkan keberanian untuk melakukan kejahatan pidana korupsi.²⁰⁵

Masyarakat adalah korban dari tindak kejahatan para koruptor yang semestinya diberikan perlindungan hukum melewati instrument hukum yang bersistem keadilan. Sebagaimana kita mengingat bahwa kasus kejahatan para koruptor yang berkesinambungan dengan dirampasnya hak-hak kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat banyak hingga untuk menangani kasus tersebut

²⁰⁴ Warih Anjari, Penerapan Pidana Mati, 438.

²⁰⁵ Warih Anjari, Penerapan Pidana Mati, 438.

diperlukannya orientasi terhadap perlindungan hak-hak publik masyarakat umum.²⁰⁶

Tindak kejahatan yang dilakukan para koruptor sudah melanggar norma dan nilai-nilai yang terdapat hidup ditengah-tengah masyarakat serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebab dari itu hukuman mati merupakan implementasi yang dianggap tepat untuk menegakkan keadilan atas hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor dimana mereka adalah pejabat pemerintah yang telah dipilih dan diamanahkan oleh rakyat untuk menjalankan negeri ini serta mempercayakan kepada mereka atas hak dan harta benda milik setiap individu sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ketahui pula jika dari pihak yang setuju akan adanya hukuman mati ini, menurut anggapan mereka sekarang ini ialah masa/waktu yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk merealisasikan hukuman pidana mati kepada para terpidana korupsi yang melakukan kejahatan.²⁰⁷

Menurut analisis penulis dalam penerapan pidana mati harus dilaksanakan secara patut dan tepat sebagai *ultimum remidum*, hal ini dalam teori pembedaan terdapat 3 teori sebagai berikut ini :

²⁰⁶ Alima Tsusyaddya Alias, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 4, 2022, h. 145.

²⁰⁷ Alima Tsusyaddya Alias, Hukuman Mati, 145.

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan) menurut teori ini dijatuhkan pidana semata-mata karena seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), maka pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mewujudkan keadilan.
2. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Tujuan) menurut teori ini, karena pidana memiliki tujuan tertentu, dasar pidanaan adalah tujuan utama, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.
3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan) menurut teori ini, pidanaan didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri.

Penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi memberikan efek jera bagi pelakunya dan membuat orang lain takut atas perbuatan tersebut. Hal ini menurut penulis selaras dengan Teori Pidanaan (*Strafrecht Theori*) salah satunya *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan). Dalam teori gabungan mencakup teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan) yang mana berdasarkan teori ini, pidanaan didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri dalam teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan

ketertiban masyarakat, yang terletak pada ancaman pidanannya yang menakutkan, memperbaiki dan membinasakan, dan teori gabungan yang menitikberatkan persamaan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat atau bangsa.

Di Indonesia sendiri belum pernah menerapkan hukuman mati tetapi untuk kasus korupsi yang memenuhi kriteria di hukum dengan pidana mati sudah ada, berikut peneliti paparkan contohnya : kasus korupsi yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 yakni Kasus dana bantuan sosial Covid-19 terdakwa Juliari P. Batubara. Terdakwa Juliari P. Batubara terdakwa terbukti telah menerima uang sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah). JPU menuntut Juliari P. Batubara dengan Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal ini kiranya jaksa mengetahui perbuatan terdakwa kasus korupsi Juliari P. Batubara dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dan yang dikorupsi adalah dana

bantuan sosial (bansos) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga sepatutnya jaksa menuntut dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka akan terbuka peluang kemungkinan dalam menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di dakwakan dengan dakwaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, karena Jaksa Penuntut Umum mendakwan di pasal 12 huruf b maka hal ini yang menyebabkan Juliari P. Batubra tidak di pidana mati, padahal dana hasil tipikor tersebut merupakan dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan “keadaan tertentu”.

Selanjutnya kasus korupsi dana bantuan penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, dengan terdakwa Binahati Banedictus Baeha terdakwa mempunyai jabatan sebagai kepala daerah dalam penanganan pemulihan kondisi pasca bencana tsunami dan gempa bumi, akan tetapi amanah tersebut tidak dilaksanakan dengan bijak, Dalam keadaan tertentu ini terdakwa Binahati Banedictus Baeha malah memanfaatkan dengan cara *mark up* harga. Padahal dalam persidangan keterangan ahli keuangan negara menjelaskan sudah terpenuhi unsur keadaan

tertentu, dalam hal ini hakim dan jaksa tidak menggunakan sebagai dakwaan untuk mengulik tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Binahati Banedictus Baeha. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim dan jaksa menjatuhkan yang menjadi pertimbangan pemberat bagi terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dana yang digunakan terdakwa Binahati Banedictus Baeha adalah dana bantuan untuk pemulihan pasca bencana tsunami dan gempa bumi dalam hal ini secara jelas terdakwa melanggar nilai kemanusiaan dan korupsi terdakwa dilakukan dalam keadaan tertentu.

Dengan demikian sudah terdapat aturan tentang pidana mati yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) hal ini sudah cukup kuat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mati, tetapi kenyataannya hakim tidak pernah memutuskan kasus korupsi dengan hukuman mati meskipun kasus tersebut memenuhi unsur pemberatan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2). Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa biarpun keadaan tertentu sudah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara langsung aparat penegak hukum yang dimaksud hakim dan jaksa dapat mengetahui sebagai sebuah keadaan yang bisa memperberat ancaman pidana.

Kasus selanjutnya mega korupsi PT. Jiwasraya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro yang merugikan

keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam kasus ini Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hakim ketua Rosmina dalam persidangan menvonis Benny Tjokrosaputro dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Hakim juga menghukum Benny Tjokrosaputro untuk mengganti uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Berdasarkan jumlah kerugian negara akibat mega korupsi PT. Jiwasraya selayaknya terdakwa dipidana mati,

hal ini selaras dengan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang dimana berpendapat dalam pemberian pidana mati kepada pelaku tipikor harus memperhatikan nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp100 Milyar dan secara masif telah merugikan rakyat. Dalam hal ini menurut hemat peneliti faktor hukum yang terlalu ringan untuk kejahatan Mega Korupsi sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Mega korupsi PT. Jiwasraya.

Seiring dengan perkembangan kasus yang terbaru tidak hanya belasan triliun bahkan ratusan triliun, Belum lama ini korupsi yang dilakukan oleh tata niaga timah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah mengusut kasus dugaan korupsi IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Setidaknya, 16 tersangka telah ditetapkan. Dari jumlah tersangka yang telah ditetapkan tersebut, termasuk di dalamnya Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan TINS periode 2017-2018 Emil Ermindra, Direktur Operasional TINS periode 2017, 2018, dan 2021 Alwin Albar, serta Crazy Rich PIK Helena Lim dan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis. Berdasarkan perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo,

kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut mencapai Rp 271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar Rp 183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp 12,1 triliun.²⁰⁸

B. Faktor Yang Menghambat Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mencegah tindak pidana korupsi, jadi hukum akan selalu menjadi dasar dalam segala prosesnya.²⁰⁹ Sulitnya pemberantasan korupsi ditunjukkan oleh jumlah terdakwa yang dibebaskan dalam kasus korupsi atau jumlah hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Hal ini sangat merugikan dan menghambat kemajuan negara. Selain

²⁰⁸ Verda Nano Setiawan, "Kasus Timah Bikin RI Boncos Rp 271 Triliun? Ini Penjelasan ESMD," *CNBN Indonesia* <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240405165721-4-528832/kasus-timah-bikin-ri-boncos-rp-271-triliun-ini-penjelasan-esdm>> [diakses 7 April 2024].

²⁰⁹ Yuliana Yuli W et al., "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi," *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 8, no. 1, 2024, 277.

itu dapat menghilangkan rasa keadilan dan kepercayaan warga negara pada hukum dan peraturan perundang-undangan, korupsi sendiri mampu meluluhlantakan moral dan menimbulkan kerugian yang pada akhirnya berdampak terhadap laju nya pembangunan serta menutup rapat jalan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. jika terjadi secara terus menerus.

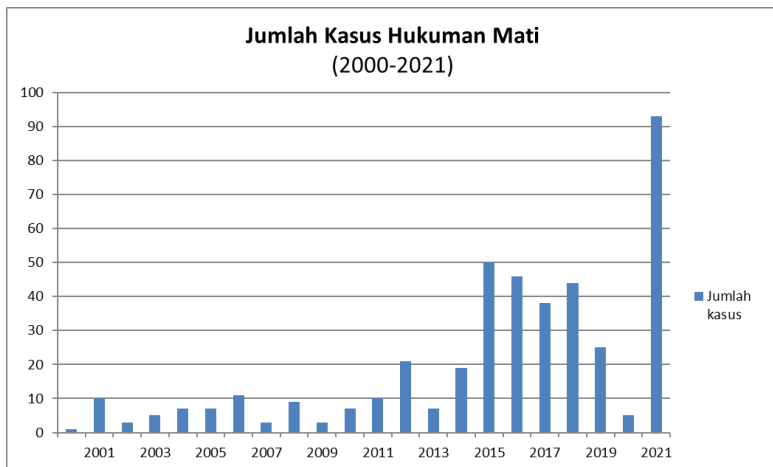
Korupsi adalah masalah bangsa yang kompleks, dari tahun ke tahun, tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat. Tindak pidana korupsi sendiri memiliki konsekuensi yang dapat dikenakan terhadap oknum atau pihak yang melakukannya, tentu saja hal ini akan memberikan keuntungan bagi oknum atau pihak ataupun orang lain yang turut serta. Hal ini mengingatkan semakin menjadi-jadi korupsi di negara Indonesia. Seyogyanya pelaku korupsi yang merusak ekonomi dan keuangan negara serta menyengsarakan rakyat seharusnya dihukum mati.²¹⁰ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, “bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Akan tetapi, dalam penelusuran histori penegakan hukum dalam bidang

²¹⁰ Saputra Rian Prayudi, “Efektifitas Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan*, Volume 5, 2022, h. 19-20.

tindak pidana korupsi, belum ada ada catatan penjatuhan hukuman mati Indonesia.

Di negara Indonesia memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan tertentu seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pembunuhan. dengan demikian menunjukan bahwasannya hukuman mati hanya berlaku untuk kejahatan yang sangat serius dan berdampak buruk pada warga masyarakat Indonesia. Akan tetapi hukuman mati untuk tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan, Padahal untuk tindak pidana kejahatan tertentu seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana selalu diterapkan pidana mati. Berikut ini peneliti sajikan grafik hukuman mati yang di jatuhkan di Negara Indonesia :²¹¹

²¹¹ Shilvina Widi, "Vonis Hukuman Mati di Indonesia Melonjak pada 2021," *Data Indonesia.id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di%02indonesia-melonjak-pada-2021.%0A>> [diakses 27 Februari 2024].



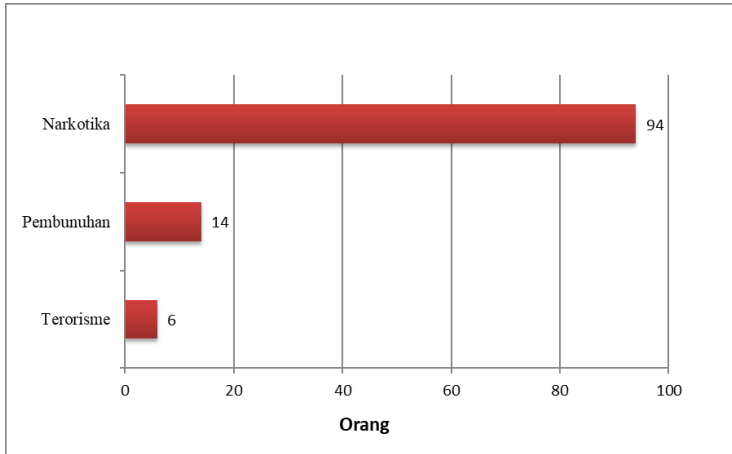
Grafik 4. 3 Jumlah Kasus Hukuman Mati (2000 - 2021)

Sumber : Data Indonesia.id

Berdasarkan data tersebut, vonis hukuman mati paling banyak diberikan terhadap kasus narkoba, yakni 79 kasus. Ada pula 11 vonis hukuman mati yang diberikan kepada kasus pidana pembunuhan berencana. Mengacu pada data tersebut kasus yang paling mendominasi penjatuhan hukuman mati dibandingkan dengan kasus lainnya yaitu narkoba.²¹² Hal ini selaras dengan data yang peneliti peroleh melalui web databoks dengan 94 vonis mati dijatuhkan kepada terdakwa kejahatan narkoba, 14 terdakwa pembunuhan, dan 6

²¹² Shilvina Widi, “Vonis Hukuman Mati di Indonesia Melonjak pada 2021,” *Data Indonesia.id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di%02indonesia-melonjak-pada-2021.%0A>> [diakses 27 Februari 2024].

terdakwa terorisme.²¹³ Berikut peneliti sajikan grafik jumlah vonis hukuman mati di Indonesia berdasarkan jenis kejahatan pada tahun 2021.



*Grafik 4. 4 Jumlah Vonis Hukuman Mati di Indonesia Berdasarkan Jenis Kejahatan (2021)
Sumber: Data Books*

Berdasarkan data diatas yang peneliti sajikan, penindakan terhadap korupsi seharusnya bisa meniru dengan penindakan narkotika karena korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan pesat, korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur nasional, korupsi berdampak pada

²¹³ Adi Ahdiat, “Jumlah Vonis Hukuman Mati di Indonesia Berdasarkan Jenis Kejahatan (2021),” *Databoks*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/berapa-banyak-orang-yang-divonis-hukuman-mati-di-indonesia>> [diakses 27 Februari 2024].

menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, mempengaruhi lapangan kerja, dan korupsi dapat menghambat efektivitas program bantuan keuangan pemerintah. Apalagi korupsi yang dilakukan pada saat wabah pandemi Covid-19 yang berawal ditemukan di Wuhan Cina yang dimana termasuk dalam keadaan tertentu. Hal inilah yang menjadikan masyarakat terluka serta tercederai rasa keadilan dan hak asasi nya.

Dengan demikian hal ini sejalan dengan pada pengujian MK, hakim menilai bahwa korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerisuhan sosial yang meluas, serta penanggulangan krisis ekonomi moneter adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Tindak pidana dalam keadaan ini telah memanfaatkan kesempatan berupa keadaan tertentu atau situasi darurat yang terjadi. Pada kondisi yang demikian, seharusnya moral dari pelaku sangat tidak pada tempatnya dalam melakukan korupsi. Pelaku sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan dalam membantu orang yang menjadi korban dan bencana. MK setuju bahwa atas kondisi ini, maka tepat diberlakukan adanya pemberat pidana sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK.²¹⁴ Pendapat serupa juga

²¹⁴ Elda Edita, *Korupsi dalam Keadaan Tertentu* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 174-175.

dinyatakan Mahfud MD, menurutnya bahwa hukuman mati di Indonesia bisa direalisasikan dan ditegakkan jika para penegak hukum berani untuk memutuskannya. Seperti saat wabah covid-19 pemerintah menyatakan bencana non alam, dari sisi dampaknya bencana non alam ini lebih besar dampaknya daripada bencana alam nasional. Selain keberanian dari penegak hukum, formulasi hukuman mati dalam undang-undang juga harus diukur besaran korupsinya.²¹⁵

Peneliti mendapatkan hasil temuan faktor-faktor yang menghambat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, baik dari regulasi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan proses penegakan hukum oleh hakim terkait tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

1. Hukum yang terlalu ringan

Bersasarkan hasil temuan kasus tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria di hukum dengan pidana mati sudah ada yakni meliputi Kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19, terdakwa Juliari P.Batubara Menteri Sosial RI periode 2019-2020, Terdakwa Juliari P. Batubara terdakwa terbukti telah menerima uang sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta

²¹⁵ Yuliana Yuli W et al., hal. 278.

rupiah). Kasus kasus korupsi dana bantuan penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, dengan terdakwa Binahati Banedictus Baeha Terdakwa merupakan Mantan Bupati Nias periode tahun 2006-2011. Akibat perbuatan terdakwa Binahati Banedictus Baeha kerugian keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp3.764.798.238,00. Kasus mega korupsi PT. Jiwasraya dengan terkdakwa Benny Tjokrosaputro merugikan keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari ketiga kasus tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara akibat kejahatan korupsi paling besar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kerugian negara ini merupakan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya. Kerugian yang diakibatkan korupsi jiwasraya apabila di terapkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

dibawah naungan kementrian sosial berdasarkan perapuran menteri sosial No. 1 Tahun 2018. Pendamping sosial PKH mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai ujung tombak utama dan garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat maupun stake holder tertentu dalam mensukseskan program nasional ini.²¹⁶

Peneliti mengambil PKH sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia meningkat, maka dengan demikian korban yakni masyarakat indonesia sangat amat menderita karena hak-hak (kemakmuran dan kesejahteraan) yang seharusnya diterima dan didapatkan tidak terlaksana akibat dari perbuatan pelaku korupsi.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia per maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang atau 9,36 persen dari total

²¹⁶ Rismana Daud, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)," *Al'Adl* , Volume XI, 2019, 143.

penduduk di Indonesia.²¹⁷ Program Keluarga Harapan selanjutnya yang disebut PKH memberikan Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga :

- a. Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
- b. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH yang dibagi dalam 7 kategori, yaitu sebagai berikut :²¹⁸

- a. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
- b. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
- c. SD : Rp. 900.000,-
- d. SMP : Rp. 1.500.000,-
- e. SMA : Rp. 2.000.000,-
- f. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
- g. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Dalam jumlah kerugian keuangan negara akibat korupsi PT. Jiwasraya sebesar

²¹⁷ Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023,” 2023 <<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>> [diakses 1 Maret 2023].

²¹⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Program Keluarga Harapan (PKH),” *Kementrian Sosial Republik Indoenesia* <<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>> [diakses 1 Maret 2023].

RP16.807.283.375.000,00 hal ini jika dikaitakan dengan bantuan PKH yaitu :

Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga :

- a. Regular : Rp.550.000,- / keluarga / tahun
Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 30.558 orang.
- b. PKH AKSES : Rp.1.000.000,- / keluarga / tahun
Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 16.807 orang.

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa :

- a. Ibu hamil : Rp.2.400.000,-
Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 7.003 orang.

- b. Anak usia dini : Rp.2.400.000,-
Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 7.003 orang.
- c. SD : Rp.900.000,-
Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 18.674 orang.
- d. SMP : Rp.1.500.000,-
Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 11.204 orang.
- e. SMA : Rp.2.000.000,-
Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 8.403 orang.

f. Disabilitas berat : Rp.2.400.000,-

Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 7.003 orang.

g. Lanjut usia : Rp.2.400.000,-

Jika Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 7.003 orang.

2. Tidak ada keberanian dan ketegasan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK

Dalam kasus korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara JPU menuntut Juliari P. Batubara dengan Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penerapan penggunaan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini seharusnya jaksa mengetahui perbuatan terdakwa kasus korupsi Juliari P. Batubara dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dan yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial (bansos) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga sepatutnya jaksa menuntut dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka akan terbuka peluang kemungkinan dalam menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, padahal dana hasil tipikor tersebut merupakan dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan “keadaan tertentu”. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka jelas Pasal 2 ayat 2 tidak berlaku bagi koruptor tersebut.

Hal ini juga terjadi pada kasus tindak pidana korupsi dana bantuan penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, dengan terdakwa Binahati Banedictus Baeha. Dalam

keadaan tertentu ini terdakwa Binahati Banedictus Baeha malah memanfaatkan dengan cara *mark up* harga. Padahal dalam persidangan keterangan ahli keuangan negara menjelaskan sudah terpenuhi unsur keadaan tertentu, dalam hal ini hakim dan jaksa tidak menggunakan sebagai dakwaan untuk mengulik tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Binahati Banedictus Baeha.

Dengan demikian sudah terdapat aturan tentang pidana mati yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) hal ini sudah cukup kuat bagi jaksa untuk mendakwakan pasal 2 ayat (2) dan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, tetapi kenyataannya jaksa dan hakim tidak pernah memutuskan kasus korupsi dengan hukuman mati meskipun kasus tersebut memenuhi unsur pemberatan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2).

Apabila tidak di dakwakan, maka jelas Pasal 2 ayat 2 tidak berlaku bagi koruptor tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi

ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;

- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Dalam penuntutan dan penegakan hukum pidana dikenal salah satu prinsip yakni asas legalitas, dengan adanya prinsip asas legalitas dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus korupsi, Jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan tuntutan maksimal berupa pidana mati terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sangat besar merugikan keuangan negara, serta hakim tidak dapat memberikan vonis mati kepada para terdakwa terpidana korupsi akibat tidak diaturnya pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak pada saat keadaan tertentu namun dirasa dampaknya sangat merugikan negara dan masyarakat. Di Indonesia, apabila berbicara mengenai tindak pidana korupsi selalu menyebabkan korban dan ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang menyebabkan masyarakat merasa

kecewa dengan lembaga penegakan hukum yang berkaitan dengan korupsi.²¹⁹

3. Regulasi yang belum tegas mengatur tentang hukuman mati sehingga menjadi celah atau kesempatan bagi koruptor

Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 3,5,6,7,8,9,10,11,12b,12c,13 hanya mengatur tentang pidana penjara dan denda, di sisi lain yang mengatur mengenai pidana mati hanya terdapat dalam pasal 2 ayat (2). Hal ini dapat dibuktikan dengan bunyi pasal 3,5 ayat(1) dan (2) ,6 ayat (1) dan (2) ,7 ayat (1) dan (2) ,8, 9, 10, 11, 12b ayat (1) dan (2) ,12c, 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001. Berikut bunyi pasal ;

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

²¹⁹ Owen Avage Frans, Hukuman Mati, 369.

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 5 ayat (1)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Pasal 5 ayat (2)

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 6 ayat (1)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara

yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat 2

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 7 ayat (1)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan

- bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. “

Pasal 7 ayat (2)

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Pasal 10

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal 12 b ayat (1)

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Pasal 12 b ayat (2)

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 12 c

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Sedangkan untuk bunyi dari Pasal 2 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2)

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Dengan demikian apabila hal ini apabila dicermati lebih lanjut pembuat undang-undang tidak sungguh-sungguh dalam membuatnya.

4. Frasa tentang hukuman mati dalam UU TPK masih bersifat multitafsir, sehingga dalam penerapan hukum masih menjadi problematika

Penjatuhan pidana mati dalam UU TPK merupakan salah satu upaya memberantas tindak pidana korupsi secara serius dalam menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum

dimasyarakat. Penerapan pidana mati bersifat khusus terhadap korupsi dengan persyaratan tertentu. Secara normatif ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi telah ada sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang dijatuhi pidana mati. Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Setiap perbuatan pidana terdapat unsur obyektif (*criminal act/actus reus*) dan unsur subyektif (*criminal responsibility/mens rea*). Kedua unsur ini tercantum dalam pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana.²²⁰ Terdapat rumusan frasa “dapat” dalam susbtansi pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. sehingga pasal tersebut bersifat fakultatif yang berarti terhadap pelaku korupsi tersebut pidana mati bisa saja tidak dijatuhkan dan bermakna subjektif sehingga berdampak kepada penjatuhan hukuman mati, yang artinya rumusan frasa “dapat” tersebut memungkinkan adanya salah persepsi atau multitafsir dalam

²²⁰ Anjari, Penerapan Pidana Mati, 436-437.

penerapannya yang akhirnya dapat meringankan hukuman bagi koruptor dan memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa penghilangan kesempatan hidup, sehingga perumusannya sebaiknya bersifat *definite sentence* (tidak pasti). Ketidakpastian perumusan perbuatan pidana dalam perundangan akan mengakibatkan kesulitan menentukan perbuatan mana yang dimaksud sehingga bersifat multitafsir. Selain itu akan menimbulkan ketidaktenteraman bagi masyarakat. Hal ini mengingat dampak sosial korupsi dapat berupa: pembusukan atas watak aparat penegak hukum sehingga menihilkan harapan atas keadilan, melahirkan watak politisi yang rakus, menggagalkan tujuan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, membahayakan stabilitas atau keamanan negara dan masyarakat, menghancurkan segenap sendi-sendi penting dalam negara, mengakibatkan kerusakan yang sangat ganas dan cenderung menjadikan sebagian orang menjadi biadab, menyebabkan disintegrasi bangsa, merusak moralitas warga masyarakat dan mempengaruhi *mind set* generasi

muda bahwa korupsi dianggap sebagai suatu budaya baru di Indonesia.²²¹

5. Kelemahan penegak hukum akibat dari lemahnya substansi hukum dalam undang-undang tersebut

Frasa berupa "keadaan tertentu" dapat dikaitkan dengan konsep kepastian hukum dalam konteks bahwa kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Keadaan tertentu, seperti krisis, bencana alam, atau situasi darurat, dapat menimbulkan ketidakpastian dan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam proses penerapan hukum. Konsep kepastian hukum harus mengacu pada keyakinan yang jelas dan konsisten bahwa hukum akan diterapkan dengan adil dan konsisten kepada semua individu dan entitas di bawah yurisdiksi yang sama. prinsip kepastian hukum wajib untuk melibatkan penetapan hukum yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kepastian hukum juga menekankan perlakuan yang konsisten terhadap pelanggaran hukum serta proses hukum yang adil dan transparan.²²²

²²¹ Anjari, Penerapan Pidana Mati, 440.

²²² Viony Laurel Valentine et al., "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Anti Korupsi*, vol. 13, no. 1, 2023, h. 24.

Berdasarkan penafsiran autentik, keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor mengandung pengertian adanya pemberatan pidana apabila perbuatan korupsi tersebut dilakukan saat adanya bencana alam nasional, negara pada keadaan bahaya atau krisis moneter serta sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi sesuai yang dijelaskan bab penjelasan UU Tipikor. Problematika hukum penerapan hukum Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor pada peradilan pidana Indonesia didasarkan kepada adanya suatu ambiguitas atau kekaburan makna dalam menentukan syarat dari dijatuhkannya pidana mati pada keadaan keadaan tertentu tersebut.²²³ Terlalu luas makna “keadaan tertentu” dan kelemahan substansi hukum yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan hal ini memicu banyaknya pandangan dan argument-argument para penegak hukum yang berakibat sulitnya penerapan pidana mati terhadap koruptor serta ruang diskresi hakim dalam pasal 2 ayat (2) hakim bisa memutuskan pidana seumur hidup atau pidana alternatif lain.

²²³ Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra, “Eksistensi penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam peradilan pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Wicara* , vol.10, no. 7, 2021, h. 479.

Berdasarkan wawancara menurut Margono Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus peneliti mendapatkan data mengenai faktor yang melatarbelakangi banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi yakni meliputi faktor pertama koruptor sudah ada niat untuk melakukan korupsi dan korupor sudah paham dengan tindakan tersebut, faktor kedua adalah kesengajaan, faktor yang ketiga penyalahgunaan data seperti *mark up* atau volume pekerjaan dikurangi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan faktor keempat ketidaktauan atau kebodohan dalam hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memaklumi akan tetapi ini jumlahnya sangat sedikit.²²⁴ Menurut Margono faktor penyebab koruptor belum pernah di pidana mati ialah belum adanya kasus yang layak untuk dijatuhi pidana mati, karena untuk dijatuhi pidana mati terdapat kriteria yang terdapat di dalam dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Margono, Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, terdapat pertimbangan dalam menentukan putusan atau

²²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Margono, S.H., M.H. Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. Semarang, 13 Juni 2024.

hukuman pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi yakni di fakta-fakta persidangan yang meliputi ²²⁵ dilihat kapasitas/peranan pelaku (pelaku utama atau turut serta), tingkat pelanggaran hukum (apakah pelaku melanggar hukum tingkat kab/provinsi/nasional), hasil pekerjaan menjadikan dasar pertimbangan (apakah bangunan bisa terpakai atau bangunan total loss), jumlah kerugian negara yang signifikan atau tidak signifikan hal bisa menentukan berat ringannya hukuman dan apakah pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara atau tidak mengembalikan. tentunya dalam tindak pidana korupsi titik beratnya pada pengembalian keuangan negara yang dimana aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus bisa mengarahkan pada pelaku untuk mengembalikan.

²²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Margono, S.H., M.H. Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. Semarang, 13 Juni 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Analisis Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif”, maka dapat maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana mati terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan tertentu yaitu meliputi pada waktu keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 3,5,6,7,8,9,10,11,12b,12c,13 hanya mengatur tentang pidana penjara dan denda, di sisi lain yang mengatur mengenai pidana mati hanya terdapat dalam pasal 2 ayat (2). hal ini apabila dicermati lebih lanjut pembuat undang-undang tidak sungguh-sungguh dalam membuatnya dan terkait dengan pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi yang dimana terdapat frasa “dapat” dalam susbtansi pasal

tersebut, sehingga pasal tersebut bersifat fakultatif dan bermakna subyektif sehingga berdampak kepada penjatuhan hukuman mati, yang artinya frasa “dapat” tersebut memungkinkan adanya salah persepsi dalam implementasinya yang akhirnya dapat meringankan hukuman bagi koruptor.

2. Faktor yang menghambat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa :
 - a. Hukum yang terlalu ringan untuk kejahatan Mega Korupsi
 - b. Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK
 - c. Regulasi yang belum tegas mengatur tentang hukuman mati sehingga menjadi celah atau kesempatan bagi koruptor
 - d. Frasa tentang hukuman mati dalam UU TPK masih bersifat multitafsir, sehingga dalam penerapan hukum masih menjadi problematika
 - e. Kelemahan penegak hukum akibat dari lemahnya substansi hukum dalam undang-undang tersebut

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditambahkan aturan mengenai makna “penggulangan”, sementara itu “pengulangan” termasuk ke dalam teknis yuridis sebagai pemberat dan “penggulangan” yakni termasuk dalam keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi. Selain itu pentingnya reformulasi norma dalam Pasal 2 ayat (2) UU. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana frasa “dapat” bersifat fakultatif yang kemudian menjadi pasal karet. karena tidak wajib, tidak ada pertanggungjawaban secara moral di dalam penegakan hukum untuk menjatuhkan sesuai dengan harapan publik. Dengan adanya reformulasi norma di dalam pasal 2 ayat (2) maka akan lebih tegas lagi norma di dalam pasal 2 ayat (2) untuk mengurangi/mengeliminasi kejahatan korupsi di kemudian hari.
2. Hakim harus berani untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena diberikan kewenangan dalam konstitusi, hal ini sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Maka walaupun belum memenuhi

unsur keadaan tertentu akan tetapi hakim harus mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang mencapai milyaran hingga triliunan rupiah serta dampak sosial lainnya sebagai pemberatan hukuman yakni hukuman mati, karena dengan kata lain hakim memiliki wewenang untuk membentuk ataupun memformulasikan hukum sendiri pada peristiwa yang jelas. Dengan demikian keberadaan hukum positif saja tidak cukup akan tetapi memerlukan pengimbangan dengan keberanian dan indeondensi dari aparat penegak hukum.

LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Dr. Margono, S.H.,
M.H. selaku Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang
Kelas I A Khusus Semarang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang, 50148
www.pn-semarang.kota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 75/KPN/SKET.Riset.HK2/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :

N a m a : DEWI RATIH SUKMA SEKARJATI
N I M : 2002056057
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus tanggal 13 Juni 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

"Analisis Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Juni 2024

KETUA

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus


D. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Cetakan Pe. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Admaja Priyatno. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Cv. Utomo, 2004.
- Agus, Kasiyanto. *Teori dan praktik sistem peradilan tipikor terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ancel, Marc. *Sosial Defence: A Modern Approach to Criminal Problem s*. London: Routledge & Paul Kegan, 1965.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan International*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan International*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Jogjakarta: Genta Publishing, 2010.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

- . *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2006.
- Chazawi Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cet Ke-2*. Malang: Bayu Media, 2005.
- Darwin, Pane Musa Diah Pudjiastuti. *Pidana Mati di Indonesia Teori, Regulasi, dan Aplikasi*. Cetakan Pe. Bandung: Pustaka Aksara, 2021.
- Edita, Elda. *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Efritadewi Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Evi, Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fitri, Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hanafi, Mahrus. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pe. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Johan Setiawan Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Marc Ancel. *Sosial Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Paul Kegan, 1965.
- Marpaung Laden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Menerapkan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Menerapkan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jurnal Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Moeljalento. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*. Jakarta: Renika, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Oemar Seno Adji. *Peradilan Beban Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*.
Surabaya: Cv.Jagad Media Publishing, 2020.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik hukum pidana : kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- S., Eddy O. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Sabdo, Benny. *Politik Hukum Pidana Mati*. Jogjakarta: Pohon Cahaya, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- . *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana ; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suteki, Galang Taufan. *Metodologi penelitian hukum : (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

JURNAL

- Ahyanahdi, Yana Ahya. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal JURISTIC* Vol. 4 No. 01, 2023.

- Alam, Faris Satria, dan Imas Novita Juaningsih. "Problematika Penyeragaman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Divine Justice Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 9 No. 6, 2022.
- Aldy manopo, Gabriele, Jolly K.pongoh, dan Grace yurico bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol. 8, No. 1, 2023.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.10 No. 1, 2019.
- Anjari, Warih. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* No. 4 , 2020.
- Anshari, Anshari, dan M Fajrin. "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)." *Res Judicata*, No. 1, 2020.
- Anthoni Y. Oratmangun. "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP." *Lex et Societatis* Vol. IV/No, 2016.

- Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana.” *Kosmik Hukum* Vol.19, No. 1 2019.
- Arif Hidayat, Tengku, Jihan Kharisma Illahi, Jupri Yanus Halawa, Nursal Sabila, dan Silvy Elfiana. “Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9, No. 18, 2023.
- Arifin, Ridwan, Iqbal Syariefudin, dan Amarru Muftie Holish. “Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid- 19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 7, No. 1, 2021
- Aris, A. “Korupsi di era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Litigasi Amsir* Vo.10, No. November ,2022.
- Ashilah, Bitra Mouren. “Perbandingan Hukuman Mati Di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) Dan Islamic Law (Saudi Arabia).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Vol. 4, No. 4, 2020.
- Askar, Muhammad Afdhal. “Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 18, No. 1, 2019.
- Budiawan, I Made Pasek. “Konsepsi Dan Aplikasi Pidana Mati Dalam Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum*

Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 5, No. 4, 2017.

Bustamam, Amrullah. "PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA BENCANA NON ALAM (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 9, No. 2, 2021.

Rismana Daud. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)." *Al'Adl* Volume XI (2019).

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* Vol.6 No.1, 2020.

Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, dan Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Usm Law Review* Vol. 5, No. 1, 2022.

Efendi, Roni. "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan." *Jurnal Konstitusi* Vol.16, No. 2, 2019.

Erny Herlin Setyorini, Subahri, Otto Yudianto &. "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Jurnal Yustitia* Vol. 22, No. 2, 2021.

- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No. 2, 2020.
- Fahrian Fadilah, dan Sutrisno. "Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 5, No. 11, 2022.
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5, No. 2, 2021.
- Harahap, Mar'ie Mahfudz, dan Reski Anwar. "Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 Year 2020: Solutions in the Guidelines for Determining Death Penalty for Corruption Criminal Acts in Certain Conditions." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 7, No. 2, 2022.
- Hastuti, Kurnia Siwi. "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 2, 2021.
- Herman Suherman. "Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi Ditinjau Dari Pembaharuan Hukum Pidana.”
Universitas Islam Bandung, 2019.
- Hermawan, Hermawan, Risa Sylva Noerteta, dan Hendra Setyawan Theja. “Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 24, No. 1, 2021.
- ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Icjrr*. Vol. 1, 2017.
- Indarsih Yuli. “Penerapan Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan” No.15, 2020.
- Kania, Dede. “Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2, 2015.
- Katimin, Herman. “Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Sasi* No. 1, 2020.
- Kristina Dwi Putri, Agustianto. “Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *e-Journal Komunitas Yustisia* Vol.4, No. November, 2021.
- Kumayas B. Cherry. “EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA.” *Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021 X*, 2021.

Laia, Laka Dodo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif).” *Jurnal Education and development* Vol. 5, No. 1, 2018.

Leasa, Elias Zadrack. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Belo* Vol. 6, No. 1, 2020.

Ludiana, Tia. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp).” *Litigasi* Vol. 21, No. 21, 2020.

Laoh Trivo Clinton. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime.” *Lex Crimen* Vol. 8, No.12, 2020.

Mahardika, dan Firman Wijaya. “Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta.” *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, No. 2, 2019.

Mahmud Mulyadi, Irvino Rangkuti, Alvi Syahrin, Suhaidi.,
“SANKSI PIDANA KEMATIAN BAGI ORANG
KORUPSI DI INDONESIA (Death Criminal Sanctions

- For Personnel Of Corruption In Indonesia).” *Res Nullius Law Journal* Vol.3, No. 2, 2021.
- Manan, Abdul. “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 36, No. 1, 2020.
- Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan.,dkk . “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Abstrak Abstract A .
Pendahuluan Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang se.” *Widya Pranata Hukum* Vol. 3, No. 2, 2021.
- Muhammad Shoim. “Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang),.” *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, 2009.
- Muhammad, Abdul Azis. “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan.” *Al-Qisth Law Review* Vol. 7, No. 1, 2023.
- Muharatulloh, Edshafa. “Penjatuhan Sanksi Hukuman Pidana Maksimal bagi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Masa Pandemi.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No.3, 2023.

- Munasto, Daud. “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Widya Pranata Hukum* Vol. 4, No. 1, 2022.
- Muntafa, Parhan, dan Ade Mahmud. “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.14, No. 2, 2023.
- Muwahid. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Al Qanun* Vol. 18, 2015.
- Nadia, Pangkey Julita. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* Vol. X No.13, 2021.
- Naufal Ridha, Fawwaz, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, dan Uin Sunan Gunung Djati Bandung. “Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19.” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 9, No. 1, 2022.
- Nugraha, Roby Satya. “Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studu Kasus Korupsi Bnatuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara).” *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 6, No. 2, 2020.

- Owen Avage Frans. “Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia.” *Journal of Legal Studie* Vol. 1, 2023.
- Parapat, Yon Tado Wali Manda. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Esensi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2020.
- Pasmatuti, Darda. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* Vol. 1, No. 1, 2019.
- Prayudi, Saputra Rian. “Efektifitas Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan* Volume Vol. 5, 2022.
- Purba, Teguh Samuel Praise. “Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Ditinjau dari Sudut Pandang HAM.” *Jurnal Rectum* Vol. 3, No. 2, 2021.
- Putra, Ida Bagus Dwi Cahyadi. “Eksistensi penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam peradilan pidana indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10, No. 7, 2021.
- Putu, Ni, Riska Chandra, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Diah Ratna, Sari Hariyanto, Fakultas Hukum, et al. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak” Vol. 10, No. 2, 2021.
- Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, dan Wahyudi Umar. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Korupsi: Pertimbangan dan Hambatan.” *Jurnal Rechtsens* Vol. 11, No. 2, 2022.

Ristania Salsabila PutriYonathan Willion WiryajayaNaja Nurizkya.

“Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Anti Korupsi* Volume 3, no. Issue 1,2021.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari

Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky.

“Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No. 2, 2022.

Riyadi, Slamet dan Beny Timor Prasetyo. “Kebijakan Moderasi

Pidana Mati dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 4, No.2, 2021.

Robby, Krisyadi, dan Evy Angery. “Analisis Kasus Pt. Asuransi

Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 5, No. 3, 2021.

Robyanugrah, dan Raja Desril. “Kebijakan Formulasi Perbuatan

Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Equitable* Vol. 6, No. 1, 2021.

- Rosalina, Fina. “Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Norma-Substantif Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2, 2021.
- Santoso, Boy. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana” Vol. 19, 2023.
- Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, Suwarno Panji. “Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Education and Development* Vol. 9, No. 3, 2021.
- Setiawan, M. Nanda, Cindy Oeliga Yensi Afita, Halida Zia, dan Mario Agusta. “Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* Vol. 4, No. 2, 2022.
- Sopoyono, Eko, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. “,2019.
- Subhari, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini. “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.” *Yustitia* Vol. 22 No.2, 2021.
- Susanto, Mei, dan Ajie Ramdan. “An Analysis of Constitutional Court ’ s Decision Number 2-3 / PUU-V / 2007,” No. 2, 2017.

- Tantowi, Wildan. "Problematika Yuridis Penjatuan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 8, No. 2, 2021.
- Tsusyaddya Alias, Alima. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 4 , 2022.
- UI Akmar, Diya, dan Syafrijal Mughni Madda. "Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum." *Supremasi Hukum* Vol. 17, No. 2, 2021.
- Urbanisasi, dan Columbanus Priaardanto. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Beserta Kinerja KPK Dalam Penanganannya" Vol. 7, No. 2, 2023.
- Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Ekanugraha, I Ketut Wiweka Ari Purnawan, dan Ratri Sumilir Budi Sasanti. "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 13, No. 1, 2023.
- Vitvitskiy, Sergij S., Oleksandr N. Kurakin, Pavlo S. Pokataev, Oleksii M. Skriabin, dan Dmytro B. Sanakoiev. "Formation of a new paradigm of anti-money laundering: The experience of Ukraine." *Problems and Perspectives in Management* Vol. 19, No.1, 2021.
- Wildan Tantowi, N.G.A.N Ajeng Saraswati,dkk. "Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk

- Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *UIR Law Review* Vol. 5, No. 1, 2021.
- Wulansari, Lili. “Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 5, No. 2, 2018.
- Yuliana Yuli W, Satino, Surahmad, dan Suprima. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 8, No. 1, 2024.

SKRIPSI

- Pertiwi, Intan Cahaya. “Reformulasi Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2023. Tidak dipublikasikan.
- Romadon, Gilang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 114/PID.B/2006/PN.JAK.SEL” *Skripsi* Univeristas Islam

- Negeri Syarif Hidayatullah Tahun : 2022. Tidak dipublikasikan
- Maulana, Farug Human. “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan COVID-19” *Skripsi* Universitas Sriwijaya : 2021. Tidak dipublikasikan.
- Nurdin, Nazar. “Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor).” *Skripsi* UIN Walisongo: 2013. Tidak dipublikasikan.
- Rauf, Moh. Abd. “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syari’ah)”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Jember : 2020. Tidak dipublikasikan.
- Dima,Jecky Yordy Yohanis. “Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ideologi Pancasila”. *Skripsi* Universitas Nusa Cendana Kupang : 2021. Tidak dipublikasikan.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020

UU No. 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PNJKT.PST

Putusan Nomor 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn

WAWANCARA

Margono. Wawancara. Semarang, 13 Juni 2024

WEBSITE

Ahdiat, Adi. “Jumlah Vonis Hukuman Mati di Indonesia Berdasarkan Jenis Kejahatan (2021).” Databoks. Last modified 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/berapa-banyak-orang-yang-divonis-hukuman-mati-di-indonesia>. Diakses Februari 27, 2024

Annur, Cindy Mutia. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022.” Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>.

Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023.” Last modified 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>. Diakses Maret 1, 2023

BBC. “Ancaman Hukuman Mati di Indonesia: Dari Korupsi Sampai Kekerasan Seksual.” <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. Diakses 20 Juni 2023

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>. Diakses 20 Juni 2023

DW. “‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain.” DW.com. Last modified 2021. <https://www.dw.com/id/ngerinya-hukuman-bagi-pelaku-korupsi-di-negara-lain/g-47005777>.

“Indonesia Corruption Watch (ICW).” <https://antikorupsi.org/id/net/icw>.

Indonesia Corruption Watch, “Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia”. <http://antikorupsi.org/id.beranda>. Diakses 20 Juni 2023

Indonesia Corruption Watch. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022.” [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren Vonis 2022_0.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren_Vonis_2022_0.pdf).

Jhon Rico. “Kejagung Tahan Tersangka Baru Kasus Jiwasraya.” Info Publik.id. Last modified 2020. <https://www.infopublik.id/kategori/politik-hukum/402052/kejagung-tahan-tersangka-baru-kasus-jiwasraya?show=>. Diakses Februari 1, 2024

Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Program Keluarga Harapan (PKH).” Kementrian Sosial Republik Indonesia. Diakses Maret 1, 2023. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

Khomarul Hidayat. “MA terbitkan PERMA 1/2020, ICW: Hakim yang tidak mengikuti harus ada sanksi.” Kontan.co.id. Last modified 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/ma-terbitkan-perma-12020-icw-hakim-yang-tidak-mengikuti-harus-ada-sanksi>. Diakses November 12, 2023

Lidya Julita Sembiring. “Sidang Jiwasraya: Dibui Seumur Hidup sampai Kena Covid.” CBNC Indonesia. Last modified 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200926075936>

-17-189645/sidang-jiwasraya-dibui-seumur-hidup-sampai-kena-covid. Diakses Februari 1, 2024

MaPPI tv. “webinar Sosialisasi Publik PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020.” Jakarta, n.d.
<https://www.youtube.com/live/hyw4pXFIZAs?si=S8HY4AaqoEmZQyWp>.

Sandi, Ferry. “Ada Corona, Kejagung Tetap Kejar Kasus Jiwasraya.” CNBN Indonesia. Last modified 2020.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316193255-4-145330/ada-corona-kejagung-tetap-kejar-kasus-jiwasraya>. Diakses Februari 2024

———. “Dituntut Ganti Rugi Rp 16,8 T, Benny Tjokro & Heru Bayar Gak?” CNBN Indonesia. Last modified 2020.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201016160106-17-194957/dituntut-ganti-rugi-rp-168-t-benny-tjokro-heru-bayar-gak>. Diakses Februari 2024

Shilvina Widi. “Vonis Hukuman Mati di Indonesia Melonjak pada 2021.” Data Indonesia.id. Last modified 2022.
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di%02indonesia-melonjak-pada-2021.%0A>. Diakses Februari 27 2024

Verda Nano Setiawan. “Kasus Timah Bikin RI Boncos Rp 271 Triliun? Ini Penjelasan ESDM.” CNBN Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240405165721->

4-528832/kasus-timah-bikin-ri-boncos-rp-271-triliun-ini-
penjelasan-esdm.Diakses April 7 2024

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dewi Ratih Sukma Sekarjati
Tempat/TTL : Semarang, 09 September 2002
Alamat : Jl. Sendangguwo Raya No. 08, Kec.
Pedurungan, Kota Semarang
Email : ratihhsukma@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2020-Sekarang UIN Walisongo Semarang
Tahun 2017-2020 MAN 1 Kota Semarang
Tahun 2014-2017 SMP Kyai Ageng Pandanaran
Tahun 2007-2014 MI Tarbiyatul Khairat

C. Organisasi

Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
Lembaga Kajian Bahasa Asing (LISAN)
BAZNAS Kota Semarang
PILAR PKBI Jawa Tengah
Scholars Jawa Tengah
Ikatan Mahasiswa Semarang (IKANMAS)

D. Pengalaman Magang

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Tata Usaha Semarang

Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Sutrisno dan
Rekan

LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan
Gender dan Hak Asasi Manusia)